

# LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS BerAKHLAK

# REVALIDASI KESESUAIAN DATA DALAM APLIKASI KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) DENGAN DATA FISIK BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh:

BAGAS JAYA PUTRA, S.H. NIP: 199806182022041001

Analis Hukum Pertanahan

PELATIHAN DASAR CPNS
GELOMBANG III ANGKATAN XVIII
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



# LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul:

"Revalidasi Kesesuaian Data Dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Dengan Data Fisik Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora"

Yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang 3 Angkatan XVIII:

Nama : Bagas Jaya Putra

NIP : 199806182022041003

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Pelaksanaan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.

Menyetujui:

Bogor, 24 September 2022

**COACH** 

Budi Suryanto, S.H., M.Si.

NIP. 196002031982031002

Blora, 24 September 2022

MENTOR

Tunggal Cahyoadi, S.SiT, M.M

NIP. 197206111992031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi yang berjudul "Revalidasi Kesesuaian Data Dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Dengan Data Fisik Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora". Laporan aktualisasi ini diajukan sebagai persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Kementerian Agraria dan Tata Ruangan/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Rancangan Aktualisasi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Orang tua penulis yang sangat saya cintai dan banggakan yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa maupun materiil dan moral.
- 2. Bapak Ir. Edi Priatmono, M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
- 3. Bapak Tunggal Cahyoadi, S.SiT, M.M. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sekaligus Mentor yang telah memberikan bimbingan hingga pelaksanaan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 4. Bapak Budi Suryanto, S.H., M.Si. selaku *Coach* penulis pada penyusunan dan pelaksanaan Aktualisasi.
- 5. Ibu Eva Siti Khuzaeva, S.Si., M.Si. selaku Penguji.
- 6. Bapak dan Ibu Widyaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan banyak ilmu kepada Penulis.
- 7. Semua pihak yang membantu dan memberikan waktunya dalam penyusunan Laporan Aktualisasi ini.

Blora, 23 September 2022

Bagas Jaya Putra, S.H.

NIP. 199806182022041001

# **DAFTAR ISI**

LEM	IBAR PERSETUJUAN	ii
KAT	A PENGANTAR	iii
DAF	TAR ISI	iv
DAF'	TAR TABEL	vi
DAF	TAR GAMBAR	vii
DAF	TAR LAMPIRAN	viii
BAB	1	1
PENI	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Organisasi	3
C.	Tugas dan Fungsi	4
D.	Struktur Organisasi	5
E.	Program dan Kegiatan saat ini	6
BAB	ш	8
RAN	ICANGAN AKTUALISASI	8
A.	Identifikasi Isu	8
B.	Pemilihan Isu	17
F.	Penentuan Gagasan Pemecah Isu	21
G.	Rancangan Kegiatan Aktualisasi	25
H.	Jadwal Kegiatan Aktualisasi	36
BAB	III	39
REA]	LISASI AKTUALISASI	39
A.	Role Model	39
B.	Realisasi Kegiatan	40
1	1) Realisasi Kegiatan	40
2	2) Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II	57
3	3) Manfaat Aktualisasi	74

BIOI	DATA PENULIS	87
LAM	PIRAN	82
DAF'	ΓAR PUSTAKA	80
B.	Rekomendasi	79
A.	Kesimpulan	78
KESI	IMPULAN	78
BAB	IV	78
	Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi	
	Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Aktualisasi	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Matriks Identifikasi Isu	8
Tabel 2 Tabel Rentang Penilaian Verbal Teknik Tapisan Isu USG	17
Tabel 3 Analisis <i>USG</i>	18
Tabel 4 Tabel Rentang Penilaian Mc Namara	22
Tabel 5 Analisis Mc Namara	23
Tabel 6 Matriks Aktualisasi	25
Tabel 7 Jadwal Kegiatan Aktualisasi	36
Tabel 8. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II	57
Tabel 9. Rekapitulasi Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II	72
Tabel 10. Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi	76

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh kondisi bidang tanah yang berstatus valid	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantah Kab. Blora	6
Gambar 3 Kondisi Buku Tanah yang Selesai dalam Kegiatan Rutin	12
Gambar 4 Status Menunggu Perbaikan dalam Pengecekan Sertipikat Elektronik	14
Gambar 5 Contoh kondisi bidang tanah yang berstatus valid	16
Gambar 6 Diagram Fishbone	20
Gambar 7. Konsultasi dengan Mentor	40
Gambar 8. Peraturan yang terkumpul	41
Gambar 9. Resume Peraturan Revalidasi	43
Gambar 10. Mempelajari Peraturan	43
Gambar 11. Koordinasi dengan Rekan Kerja	44
Gambar 12. Konsultasi Mentor	45
Gambar 13. Pengumpulan Data	46
Gambar 14. Mempelajari Data yang sudah terkumpul	47
Gambar 15. Konsultasi dengan Mentor	48
Gambar 16. Contoh Data di KKP yang tidak sesuai	49
Gambar 17. Contoh Buku Tanah Fisik yang menjadi acuan	49
Gambar 18. Pelaksanaan revalidasi	50
Gambar 19. Data pada KKP yang sudah disesuaikan	50
Gambar 20. Tabel Minggu Pertama Pelaksanaan Revalidasi	51
Gambar 21. Tabel Minggu Kedua Pelaksanaan Revalidasi	52
Gambar 22. Tabel Minggu Ketiga Pelaksanaan Revalidasi	53
Gambar 23. Hasil Evaluasi terkait Pelaksanaan Aktualisasi	54
Gambar 24. Diskusi mengenai hasil evaluasi	55
Gambar 25. Konsultasi dengan Mentor	56

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Lembar Komitmen	82
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 1	83
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 2	83
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 3	84
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 4	84
Lampiran 6. Kartu Bimbingan <i>Coach</i> Minggu 1	85
Lampiran 7. Kartu Bimbingan <i>Coach</i> Minggu 2	85
Lampiran 8. Kartu Bimbingan <i>Coach</i> Minggu 3	86
Lampiran 9. Kartu Bimbingan <i>Coach</i> Minggu 4	86

## **BAB 1**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertanahan Nasional bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi pertanahan serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Dalam pidato "Visi Indonesia" Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019, Presiden menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi salah satu visi utama dengan mempersiapkan SDM bertalenta digital yang memiliki literasi digital yang baik agar keterampilannya dalam dunia digital dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harapan terciptanya transformasi digital memerlukan SDM dengan kompetensi teruji yang memiliki pendidikan dan terlatih pada bidangnya.

Pasal 63 ayat 3 dan 4 dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa CPNS diwajibkan menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi. Sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangkaian kegiatan pelatihan dasar, Penulis diwajibkan untuk membuat Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan pembelajaran agenda-agenda yang telah diberikan selama kegiatan pembelajaran *Distance Learning* ke dalam isu-isu aktual yang terdapat di Unit kerja masing-masing peserta latsar. Isu-isu yang dipilih dan yang akan diangkat untuk rancangan aktualisasi ini harus merupakan isu aktual yang terjadi dalam tempat kerja/unit kerja masing-masing dan disertai dengan bukti aktual.

Terdapat tiga isu yang dipilih oleh Penulis, lalu dari ketiga isu tersebut akan di pilih satu isu utama yang akan dijadikan bahan aktualisasi dengan menggunakan metode tapisan isu serta teknik-teknik yang akan menghasilkan satu isu utama yang akan di bahas lebih rinci dan detail serta akan diaktualisasikan di tempat kerja. Isu aktual terpilih yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang akan dibahas dalam rancangan aktualisasi ini yaitu belum akuratnya kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Dengan Data Fisik Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terkait data elektronik yang ada di dalam aplikasi KKP terdapat data yang tidak sesuai dengan data fisik buku tanah. Data elektronik tidak sesuai tersebut terjadi karena adanya kekurangan dan/atau kesalahan *input* data berkas yang diperlukan sebagai persyaratan. Misalnya data Surat Ukur, Gambar Ukur, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Peta Bidang Tanah (PBT), jenis hak atas tanah, catatan yuridis, serta identitas lengkap pemohon belum *input* sebagian ataupun terdapat kesalahan *input* oleh petugas pelaksana maupun pegawai yang mendapatkan wewenang oleh atasan.

Dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019, kriteria data bidang tanah yang valid yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran. Namun demikian masih terdapat bidang-bidang tanah berstatus valid yang belum sesuai dengan kriteria Juknis tersebut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Contoh kondisi bidang tanah yang berstatus valid

Pada peta pendaftaran diatas, bidang-bidang tanah yang berstatus "valid" yang ada di KKP memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan kondisi fisik buku tanah, hal tersebut menandakan status valid tidak menjadi jaminan bidang tanah tersebut memenuhi kriteria valid yang seperti yang dipersyaratkan.

Dampak dari kesalahan atau belum lengkapnya data yang diinput harus di validasi ulang terlebih dahulu. Apabila terdapat ketidaktelitian dalam validasi berkas, akan mengakibatkan tidak sesuainya data fisik dengan data KKP. Hal ini bersifat fatal mengingat dokumen-dokumen yang diunggah di KKP merupakan dasar diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Selain itu tidak sesuainya data elektronik yang

ada di KKP dengan kondisi fisik buku tanah juga berpotensi menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Keterkaitan isu dengan Agenda III yaitu terdapat pada kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 poin (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, bahwa seorang ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketidaktelitian dalam validasi berkas ataupun faktor lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian data dalam aplikasi KKP ini dapat diminamilisir apabila seorang ASN senantiasa memegang terus integritas dan nilai dasar ASN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu isu tersebut juga bertentangan dengan asas profesionalitas pada manajemen ASN yang tertuang dalam pasal 2 poin (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

Berdasarkan identifikasi isu yang telah terpilih diatas dimana isu tersebut merupakan isu aktual dan penting untuk dilakukan perubahan atau dilakukan, maka penulis ingin membuat rancangan aktualisasi terkait dengan isu diatas yang berjudul "Revalidasi Kesesuaian Data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Dengan Data Fisik Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora". Dengan adanya rancangan aktualisasi ini diharapkan penulis dapat mengaktualisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

## B. Tujuan Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Badan Pertauhan Nasional dalam melaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan tentunya juga harus memiliki dan mendukung pencapaian visi-misi tersebut tidak terkecuali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian ATR/BPN disusun dengan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu Sasaran. Tujuan dan Sasaran yang menjadi penting untuk dirumuskan

dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Misi pertama yaitu: "Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan" dijabarkan ke dalam 2 Tujuan, yaitu:

- Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- 2. Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.

Misi kedua: "Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia" diimplementasikan dalam tujuan ketiga yaitu: "Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Berdasarkan tujuan dari Kementerian ATR/BPN yang didasarkan pada Misi Kementerian ATR/BPN maka dengan dibuatnya rancangan aktualisasi ini, penulis ingin mengoptimalkan tujuan Kementerian ATR/BPN yaitu dengan revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora khususnya pada misi kedua yang mana bertujuan untuk "Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."

## C. Tugas dan Fungsi

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Kabupaten Blora. Pada Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survey dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;

- g. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Sebagai CPNS, Penulis ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada bagian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan. Pada pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dijelaskan bahwa Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

## D. Struktur Organisasi

Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Survei dan Pemetaan;
- c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
- f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantah Kab. Blora

# E. Program dan Kegiatan saat ini

Pada tahun 2022 Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Sumber Anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu diantaranya:

- Layanan pendaftaran pertama kali penerbitan sertipikat (DIPA 6416.BAH.001051)
- Layanan informasi SKPT, pelayanan informasi Buku Tanah melalui SKPT (DIPA 6416.BAH.002051)
- 3. Layanan pengecekan SHAT (DIPA 6416.BAH.003051)
- 4. Layanan Pemecahan SHAT, pemeliharaan data pendaftaran tanah (DIPA 6416.BAH.004051)
- 5. Layanan pemeliharaan data pertanahan (DIPA 6416.BAH.005051)
- 6. Layanan sumpah sertipikat hilang (DIPA 6416.BAH.006051)

Berdasarkan beberapa kegiatan diatas, maka rancangan aktualisasi yang disusun oleh penulis merupakan bagian dari pelaksanaan layanan pemeliharaan data pertanahan sesuai DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomor DIPA 6416.BAH.005051. Rancangan aktualisasi penulis merupakan bagian dari pelaksanaan layanan pemeliharaan data pertanahan dikarenakan judul rancangan aktualisasi penulis adalah Revalidasi Kesesuaian Data dalam Aplikasi Komputerisasi

Kegiatan Pertanahan (KKP) Dengan Data Fisik Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. *Output*/harapan hasil yang dihasilkan dari aktualisasi yang dilakukan oleh Penulis adalah adanya peningkatan kualitas data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

# **BAB II**

# RANCANGAN AKTUALISASI

## A. Identifikasi Isu

Selama 1,5 bulan bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, penulis mencoba untuk melakukan *Enviromental Scanning* untuk mengidentifikasikan isu apa saja yang ditemui saat bekerja. Isu yang dipilih oleh penulis berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis mengangkat tiga isu yang meliputi:

Tabel 1 Matriks Identifikasi Isu

No.	Kondisi saat ini	Isu/Dampak	Kategori Isu
1.	1.1. Kegiatan rutin yang ada di	Belum optimalnya	Keterkaitan isu ini
	Kantor Pertanahan Kabupaten	Tata Kelola Arsip	dengan Agenda III
	Blora meliputi pengecekan	Buku Tanah yang	yaitu <i>Smart ASN</i>
	sertipikat, pencatatan	selesai dalam	adalah belum
	peralihan hak, dan yang	kegiatan rutin.	diterapkannya
	lainnya.		literasi digital dalam
	1.2. Tata kelola arsip buku tanah		konteks kecakapan
	yang selesai dalam kegiatan		digital, sumber daya
	rutin pada Kantor Pertanahan		manusia atau
	Kabupaten Blora belum		pegawai yang ada di
	optimal dikarenakan pada saat		arsip buku tanah
	buku tanah kembali ke ruang		belum memiliki
	arsip buku tanah masih		literasi digital
	tertumpuk dengan tidak rapi		khususnya dalam hal
	dan belum dikembalikan pada		kecakapan digital
	rak buku tanah. Selain itu,		(Digital Skills).
	dalam hal penerimaan buku		Sedangkan
	tanah yang kembali ke ruang		keterkaitan dalam
	arsip buku tanah juga tidak		Manajemen ASN

	dilakukan pencatatan secara		adalah tidak
	digital melainkan hanya		terpenuhinya asas
	secara manual.		efektif dan efisien
			yang tertuang dalam
			pasal 2 poin (h)
			Undang-Undang
			No. 5 Tahun 2014.
2.	2.1. Pelaksanaan layanan	Terhambatnya	Keterkaitan isu
	pengecekan sertipikat	penyelesaian	dengan Agenda III
	didasarkan pada ketentuan	Layanan	yaitu Manajemen
	Pasal 34 Peraturan	Pengecekan	<b>ASN</b> adalah tidak
	Pemerintah Nomor 24 Tahun	Sertipikat	terlaksananya <b>asas</b>
	1997 jo. Pasal 97 Peraturan	Elektronik.	efektif dan efisien
	Menteri Negara		yang tertuang dalam
	Agraria/Kepala Badan		pasal 2 poin (h)
	Pertanahan Nasional Nomor 3		Undang-Undang
	Tahun 1997.		No. 5 Tahun 2014
	2.2. Layanan pengecekan		bahwa dalam
	sertipikat elektronik		menyelenggarakan
	merupakan wujud nyata dari		Manajemen ASN
	Kementerian Agraria dan		sesuai dengan target
	Tata Ruang/Badan		atau tujuan dengan
	Pertanahan Nasional dalam		tepat waktu sesuai
	mengimplementasikan		dengan perencanaan
	Peraturan Kepala Badan		yang ditetapkan. Hal
	Pertanahan Nasional Nomor 1		ini layanan
	Tahun 2010 tentang Standar		pengecekan
	Pelayanan dan Pengaturan		sertipikat elektronik
	Pertanahan dan Peraturan		tidak dapat selesai
	Menteri Agraria dan Tata		sesuai dengan
	Ruang/Kepala Badan		SPOPP yang mana
	Pertanahan Nasional		

	Republik Indonesia Nomor 5		seharusnya dapat
	tahun 2017 tentang Layanan		selesai dalam 1 hari.
	Informasi Petanahan secara		
	Elektronik yang dalam hal ini		
	dilaksanakan oleh Kantor		
	Pertanahan Kabupaten Blora.		
	2.3. Beberapa permohonan		
	layanan pengecekan sertipikat		
	elektronik tidak dapat selesai		
	sesuai dengan SPOPP yang		
	mana seharusnya dapat		
	selesai dalam 1 hari.		
	2.4. Penyebab adanya hambatan		
	tersebut adalah buku tanah		
	yang belum ketemu dan		
	pemohon yang belum		
	melakukan perbaikan		
	terhadap berkas yang telah		
	ditolak dikarenakan belum		
	ploting, unggahan dokumen		
	yang tidak jelas/tidak sesuai		
	maupun hal lainnya.		
3.	3.1. Dalam Petunjuk Teknis	Belum optimalnya	Keterkaitan isu
	Pendaftaran Tanah Lengkap	kesesuaian kualitas	dengan Agenda III
	Untuk Kota/Kabupaten	data di	yaitu terdapat pada
	Nomor 003/JUKNIS-	Komputerisasi	kode etik dan kode
	300.UK01.01/II/2019,	Kegiatan	perilaku ASN yang
	kriteria data bidang tanah	Pertanahan (KKP)	tertuang dalam pasal
	yang valid yaitu memenuhi	dengan data fisik	4 ayat 2 poin (b)
	aspek kebenaran letak,	buku tanah	Undang-Undang
	bentuk, luas dan standar		No. 5 Tahun 2014,
	penomoran.		bahwa seorang ASN

- 3.2. Komputerisasi Kegiatan
  Pertanahan (KKP) merupakan
  sistem pembantu dalam
  mengelola pertanahan dan
  data yang tersaji harus akurat.
- 3.3. Dokumen-dokumen yang diunggah di KKP merupakan dasar diterbitkannya permohonan atas layanan pertanahan.
- 3.4. Apabila terdapat ketidaktelitian dalam validasi berkas, akan mengakibatkan tidak sesuainya data fisik dengan data KKP.

harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan dengan tugasnya cermat dan disiplin. Sedangkan pada Smart ASN, adalah dalam melakukan validasi buku tanah, perlu adanya peningkatan Digital hasil Skills agar dihasilkan yang lebih maksimal. Selain itu isu tersebut juga bertentangan dengan asas profesionalitas Manajemen pada **ASN** yang tertuang dalam pasal 2 poin (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

# 1. Belum optimalnya Tata Kelola Arsip Buku Tanah yang selesai dalam kegiatan rutin.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku Tanah merupakan

arsip penting yang disimpan di Kantor Pertanahan. Penyimpanan dan pengelolaan Buku Tanah harus tersusun dengan rapi dan disimpan dengan baik agar Buku Tanah tidak rusak ataupun hilang.

Kegiatan rutin yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora meliputi pengecekan sertipikat, pencatatan peralihan hak, dan yang lainnya. Tata kelola arsip buku tanah yang selesai dalam kegiatan rutin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora belum optimal dikarenakan pada saat buku tanah kembali ke ruang arsip buku tanah masih tertumpuk dengan tidak rapi dan belum dikembalikan pada rak buku tanah. Selain itu, dalam hal penerimaan buku tanah yang kembali ke ruang arsip buku tanah juga tidak dilakukan pencatatan secara digital melainkan hanya secara manual.

Dampak dari belum optimalnya tata kelola arsip buku tanah yang selesai dalam kegiatan rutin adalah buku tanah sulit terdeteksi dan ditemukan ketika buku tanah ingin digunakan kembali. Hal tersebut menjadi kendala atau penghambat pekerjaan khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dikarenakan buku tanah merupakan komponen wajib dalam menjalankan pekerjaan seperti pengecekan sertipikat, pencatatan peralihan hak, roya, dan yang lainnya.



Gambar 3 Kondisi Buku Tanah yang Selesai dalam Kegiatan Rutin


Keterkaitan isu ini dengan Agenda III yaitu SMART ASN adalah dalam mengelola arsip, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora belum menerapkan literasi digital dalam artian belum melakukan inovasi melalui transformasi digital dalam mengelola arsip yang selesai dalam kegiatan rutin. Selain itu, dalam konteks kecakapan digital, sumber daya manusia atau pegawai yang ada di arsip buku tanah belum memiliki literasi digital khususnya dalam hal kecakapan digital (Digital Skills). Sedangkan keterkaitan dalam Manajemen ASN adalah tidak terpenuhinya asas efektif dan efisien yang tertuang dalam pasal 2 poin (h) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan. Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari tata kelola buku tanah yang selesai dalam kegiatan rutin belum tertata dan tercatat dengan baik sehingga berdampak pada kecepatan penemuan buku tanah yang hendak digunakan kembali. Dari kasus tersebut menyababkan terhambatnya pekerjan rutin yang membutuhkan buku tanah tersebut.

## 2. Terhambatnya penyelesaian Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik.

Untuk mengakomodasi perolehan informasi mengenai status bidang tanah yang sudah terdaftar/bersertipikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pelayanan informasi data tekstual/grafikal berupa pelayanan pengecekan sertipikat. Pelaksanaan layanan pengecekan sertipikat didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah kepada calon pemegang hak selanjutnya sebagai pihak yang memerlukan tanah. Pengecekan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat.

Layanan pengecekan sertipikat elektronik merupakan wujud nyata dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Petanahan secara Elektronik yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora layanan pengecekan sertipikat elektronik seringkali mendapatkan hambatan dalam durasi penyelesaian permohonan pengecekan sertifikat elektronik. Hal tersebut menyebabkan layanan pengecekan sertipikat elektronik tidak dapat selesai sesuai dengan SPOPP yang mana seharusnya dapat selesai dalam 1 hari. Penyebab adanya hambatan tersebut adalah buku tanah yang belum ketemu dan pemohon yang belum melakukan perbaikan terhadap berkas yang telah ditolak dikarenakan belum ploting, unggahan dokumen yang tidak jelas/tidak sesuai maupun hal lainnya. Berikut adalah contoh dari durasi permohonan pengecekan sertipikat elektronik yang belum selesai selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu.



Gambar 4 Status Menunggu Perbaikan dalam Pengecekan Sertipikat Elektronik

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Dampak dari terhambatnya penyelesaian layanan pengecekan sertipikat elektronik adalah berpengaruh kepada tingkat kepuasan pengguna layanan perihal layanan pengecekan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Selain itu, durasi pelayanan yang tidak sesuai SPOPP (1 hari) juga berpengaruh kepada penilaian Kementerian ATR/BPN di Kantor Pusat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Keterkaitan isu dengan agenda III yaitu manajemen ASN adalah tidak terlaksananya asas efektif dan efisien yang tertuang dalam pasal 2 poin (h) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini layanan pengecekan sertipikat elektronik tidak dapat selesai sesuai dengan SPOPP yang mana seharusnya dapat selesai dalam 1 hari.

# 3. Belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah.

Perkembangan teknologi saat ini mendorong instansi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap, dan akurat. Begitu pun juga di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, adanya digitalisasi dalam melaksanakan kegiatan dan layanan pertanahan menuntut pegawai memiliki literasi digital yang baik.

Salah satu teknologi yang digunakan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam membantu pengolahan data adalah aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kegiatan layanan pertanahan, maka dari itu data yang tersaji dalam aplikasi KKP harus akurat. Dalam praktiknya penggunaan aplikasi KKP untuk mengolah data dengan cepat, lengkap, dan akurat belum sepenuhnya dapat terwujud.

Salah satu contohnya adalah terkait data elektronik yang ada di dalam aplikasi KKP tidak sesuai dengan data fisik buku tanah. Data elektronik tidak sesuai tersebut terjadi karena adanya kekurangan dan/atau kesalahan input data berkas yang diperlukan sebagai persyaratan. Misalnya data Surat Ukur, Gambar Ukur, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Peta Bidang Tanah (PBT), jenis hak atas tanah, serta identitas lengkap pemohon belum diinput sebagian ataupun terdapat kesalahan input.

Dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019, kriteria data bidang tanah yang valid yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran.

Namun demikian masih terdapat bidang-bidang tanah berstatus valid yang belum sesuai dengan kriteria Juknis tersebut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5 Contoh kondisi bidang tanah yang berstatus valid

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Pada peta pendaftaran di atas, bidang-bidang tanah yang berstatus "valid" yang ada di KKP memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan kondisi fisik buku tanah, hal tersebut menandakan status valid tidak menjadi jaminan bidang tanah tersebut memenuhi kriteria valid yang seperti yang dipersyaratkan.

Dampak dari kesalahan atau belum lengkapnya data yang diinput harus di validasi ulang terlebih dahulu. Apabila terdapat ketidaktelitian dalam validasi berkas, akan mengakibatkan tidak sesuainya data fisik dengan data KKP. Hal ini bersifat fatal mengingat dokumen-dokumen yang diunggah di KKP merupakan dasar diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Selain itu tidak sesuainya data elektronik yang ada di KKP dengan kondisi fisik buku tanah juga berpotensi menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Keterkaitan isu dengan Agenda III yaitu terdapat pada kode etik dan kode perilaku ASN, yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 poin (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 bahwa seorang ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketidaktelitian dalam *entry* data fisik KKP atau validasi berkas pada aplikasi KKP maupun faktor lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian data dalam aplikasi KKP ini dapat diminamilisir apabila seorang

ASN senantiasa memegang tegas integritas dan nilai dasar ASN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu isu tersebut juga bertentangan dengan asas profesionalitas pada manajemen ASN yang tertuang dalam pasal 2 poin (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

#### B. Pemilihan Isu

Dalam proses pemilihan isu yang berkualitas, bersifat aktual serta paling mendesak untuk diselesaikan, diperlukan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan metode penentuan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, dan alat bantu yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan skala penilaian (1-5) pada tingkat *urgency* (urgensi), *seriousness* (keseriusan), dan *growth* (perkembangan isu apabila tidak segera diselesaikan).

- a. *Urgency*: Seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
- b. *Seriousness*: Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.
- c. *Growth*: Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Rentang penilaian verbal untuk masing-masing kriteria dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Rentang Penilaian Verbal Teknik Tapisan Isu USG

Skor 1	Sangat Kurang
Skor 2	Kurang
Skor 3	Cukup
Skor 4	Tinggi
Skor 5	Sangat Tinggi

**Tabel 3 Analisis USG** 

No.	Isu		Kriteria Nilai			Isu
110.	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Nilai	Prioritas
1.	Belum optimalnya					
	Tata Kelola Arsip					
	Buku Tanah yang	3	3	2	8	III
	selesai dalam					
	kegiatan rutin.					
2.	Terhambatnya					
	penyelesaian	4	3	4	11	п
	Layanan Pengecekan	4	3	4	11	11
	Sertipikat Elektronik					
3.	Belum optimalnya					
	kesesuaian kualitas					
	data di aplikasi KKP	4	5	5	14	I
	dengan data fisik					
	buku tanah.					

Pemberian nilai ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi dari Penulis bersama Mentor yaitu Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran beserta pegawai lainnya baik ASN maupun PPNPN dengan menimbang bobot seberapa penting, serius dan isu itu berkembang dikemudian hari. Uraian dari penilaian berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, pada isu terkait dengan belum optimalnya tata kelola arsip buku tanah yang selesai dalam kegiatan rutin, pada kriteria *urgency* diberi nilai 3 atau dinilai cukup *urgent*, karena apabila mempertimbangkan kondisi nyata di unit kerja sebagaimana yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, pelaksanaan seluruh kegiatan Kantor Pertanahan cukup penting untuk pencarian buku tanah. Pada kriteria *seriousness* diberikan nilai 3 atau dinilai cukup serius, karena dapat berdampak pada pengurangan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Lebih lanjut, pada kriteria *growth* diberikan nilai 2 atau dinilai dapat ditoleransi untuk waktu yang lama, karena tidak

ditanganinya isu tidak berarti bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan, hanya saja dapat mengurangi efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, pada isu terkait dengan terhambatnya penyelesaian layanan pengecekan sertipikat elektronik, pada kriteria *urgency* diberikan nilai 4 atau dinilai *urgent*, yaitu walaupun SPOPP dari layanan pengecekan sertipikat elektronik adalah 1 hari, petugas pelaksana selalu berusaha mencari solusi terkait penyelesaian layanan tersebut. Pada kriteria *seriousness* diberikan nilai 3 atau dinilai cukup serius, karena dampak dari terhambatnya penyelesaian layanan ini adalah tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat mengenai layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Lebih lanjut, pada kriteria *growth* diberikan nilai 5 atau dinilai memerlukan toleransi waktu yang singkat, mengingat bahwa layanan pengecekan sertipikat elektronik akan selalu ada setiap harinya sehingga penyelesaian layanan pengecekan sertipikat elektronik harus diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ketiga, pada isu terkait dengan belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah, pada kriteria *urgency* diberikan nilai 4 yaitu *urgent*, mengingat bahwa apabila dibadingkan dengan isu-isu lainnya, kesesuaian data fisik buku tanah dengan data yang ada pada KKP, kesesuaian data fisik buku tanah dengan data yang ada pada KKP dapat berdampak pada output permohonan layanan pertanahan yang diajukan oleh masyarakat setiap harinya. Sebagai pelayan publik, data yang Badan Pertanahan Nasional harus akurat agar tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Pada kriteria seriousness diberikan nilai 5 atau dinilai sangat serius, mengingat bahwa apabila dibandingkan dengan isu-isu lainnya, kesesuaian data fisik buku tanah berdampak kepada kualitas data pertanahan yang menjadi dasar penerbitan permohonan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Lebih lanjut, pada kriteria growth diberikan nilai 5 atau dinilai harus ditangani segera, karena mengingat bahwa kegiatan validasi data di KKP akan terus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga perlu adanya penyesuaian data fisik buku tanah dengan data yang ada KKP.


Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, terpilih salah satu *core issue* untuk diangkat dalam aktualisasi, yaitu terkait dengan belum optimalnya kesesuaian

kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah. Isu ini terpilih karena perbandingan dari ketiga kriteria *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*, menunjukkan nilai yang paling besar, yaitu 14, sedangkan kedua isu lainnya masing-masing memperoleh nilai 8 dan 11.

Dari hasil analisa pada di atas dapat dilihat bahwa isu ketiga memiliki nilai paling tinggi yaitu 14. Maka dari itu, isu utama yang dapat diangkat adalah belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah.

Pemilihan isu ini didasari karena ketidaksesuaian data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah bersifat fatal mengingat dokumen-dokumen yang diunggah di KKP merupakan dasar diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Selain itu tidak sesuainya data elektronik yang ada di KKP dengan kondisi fisik buku tanah juga berpotensi menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Setelah dilakukan penentuan isu prioritas menggunkan metode USG, dan sebelum menentukan gagasan apa yang tepat, maka perlu diketahui apa faktor penyebab timbulnya isu belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah yang ada di



Gambar 6 Diagram Fishbone

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam menganalisis penyebab terjadinya isu tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *diagram fishbone*. Penulis memilih 4 aspek dalam menentukan penyebab terjadinya isu utama yang dipilih, yaitu: *System, Surroundings, Suppliers, Skills*.

Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan Fishbone Diagram diatas, maka dapat diketahui bahwa penyebab dari terjadinya isu mengenai belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah adalah mulai dari *System* (Sistem), *Surroundings* (Lingkungan), *Suppliers* (Pemasok), *Skills* (Keterampilan).

#### F. Penentuan Gagasan Pemecah Isu

Isu prioritas atau *core issue* yang telah dipilih dalam sub-bab sebelumnya, yaitu terkait belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, telah berhasil dianalisis mengenai beberapa **sebab potensial** yang menyebabkan munculnya isu tersebut yang meliputi:

- Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi mengenai validasi buku tanah dalam KKP sehingga berpotensi untuk ketidaksesuaian data dalam KKP dengan data fisik buku tanah.
- 2. Koordinasi antar pegawai maupun tim *entry* data fisik ke buku tanah belum maksimal seperti pada saat pegawai *entry*/validasi buku tanah buku tanah menemui keraguan saat validasi namun tidak dikomunikasikan dengan atasan maupun rekan kerja yang lain.
- 3. *Physical evidence* (bukti fisik) adalah data-data yang harus dicatat dalam sistem KKP yang terkadang kurang jelas, misalnya kertas lama yang tulisannya sudah sedikit memudar sehingga menghambat pencatatan.
- 4. Sumber daya manusia sebagai pelaksana terkadang terdapat faktor *human error* pada saat melakukan *entry*/validasi data pada sistem KKP.
- 5. Sistem berjenjang dalam melakukan perbaikan validasi buku tanah.

Berdasarkan akar permasalahan yang terjadi mengenai belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan

data fisik buku tanah, beberapa gagasan pemecahan isu yang diajukan penulis untuk mengatasi isu tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
- 2. Melakukan perbaikan pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) agar dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga kedepannya apabila terjadi kesalahan *input* dapat diperbaiki dengan segera.
- 3. Melakukan edukasi kepada pegawai/petugas *entry* atau validasi buku tanah pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Setelah menentukan beberapa gagasan, Penulis juga berkewajiban untuk menentukan satu gagasan yang akan digunakan dalam penyusunan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini. Untuk memilih satu gagasan yang akan digunakan, maka dilakukan pemilihan gagasan dengan menggunakan analisis tapisan *Mc Namara* dengan kriteria efektivitas, efisiensi, dan kemudahan.

Tabel 4 Tabel Rentang Penilaian Mc Namara

Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan		
1 = sangat tidak efektif	1 = sangat tidak efisien	1 = sangat tidak mudah		
2 = tidak efektif	2 = tidak efisien	2 = tidak mudah		
3 = cukup efektif	3 = cukup efisien	3 = cukup mudah		
4 = efektif	<b>4</b> = efisien	4 = mudah		
5 = sangat efektif	5 = sangat efisien	5 = sangat mudah		

Tabel 5 Analisis Mc Namara

No.	Gagasan Pemecahan Isu	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total Nilai	Gagasan Utama
1.	Melakukan revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah.	5	5	3	13	I
2.	Melakukan perbaikan pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).	4	3	2	9	Ш
3.	Melakukan edukasi kepada pegawai/petugas entry atau validasi buku tanah pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).	2	4	4	10	II

Penilaian tabel di atas merupakan hasil diskusi Penulis Bersama dengan Mentor. Berdasarkan hal tersebut, telah ditentukan satu gagasan pemecahan masalah yaitu Revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Gagasan pemecahan isu tersebut dipilih karena dianggap efektif, efisien, dan mudah dilaksanakan. **Efektivitas** dalam hal ini terkait dengan kontribusinya terhadap penanganan isu. Gagasan ini dinilai efektif karena dapat mengatasi permasalahan

terkait dengan ketidaksesuaian data dalam aplikasi KKP dengan data fisik buku tanah dan juga sekaligus meningkatkan Smart ASN dalam artian Digital Skills kemudian meningkatkan core values Ber-Akhlak menjadi budaya kerja sehingga selain adanya peningkatan kualitas data, nilai kompeten pada pegawai juga meningkat. Efisiensi dalam hal ini terkait dengan kemungkinan pelaksanaannya mempertimbangkan jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Gagasan ini dinilai efisien karena direncanakan dengan tetap menjalankan kegiatan rutin yang ada dalam seksi Penetapan Hak dan Pendafataran. Lebih lanjut, **Kemudahan**, dalam hal ini terkait dengan proses serta kewenangan pelaksanaannya. Gagasan ini dinilai sangat mudah karena dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan dan tidak membutuhkan kewenangan yang tinggi untuk pelaksanaannya. Manfaat dari adanya gagasan ini adalah adanya peningkatan kualitas data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dan juga harapannya dapat meningkatkan Smart ASN (Digital skills) maupun core values Ber-Akhlak di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

#### Pembatasan Gagasan Pemecah Isu

Pelaksanaan aktualisasi dalam rangka Latihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN berlangsung selama 30 hari. Oleh karena hal tersebut, Penulis akan membatasi ruang lingkup gagasan pemecahan isu revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Pembatasan ruang lingkup gagasan isu bertujuan agar dalam implementasinya dapat fokus dan memberikan hasil yang tepat. Selain itu pembatasan ruang lingkup gagasan pemecah isu berfungsi untuk pelaksanaan kegiatan revalidasi kesesuaian kualitas data yang ada dalam KKP dengan data fisik buku tanah dapat terukur, sehingga muncul target yang akan dicapai dan dikerjakan dalam 30 hari atau 1 bulan ke depan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama Mentor, penulis mengajukan pembatasan gagasan pemecah isu yaitu Revalidasi kesesuaian data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah Melalui Kegiatan Pengecekan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

# G. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Setelah melakukan penentuan isu dan gagasan yang akan dibahas, selanjutnya akan dijabarkan rencana rancangan aktualisasi dalam Rancangan Kegiatan Aktualisasi. Berikut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya Tata Kelola Arsip Buku Tanah yang selesai dalam kegiatan rutin;

2. Terhambatnya penyelesaian Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik;

3. Belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah.

Isu Terpilih : Belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah.

Gagasan Terpilih : Revalidasi Kesesuaian Data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah

di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

## **Tabel 6 Matriks Aktualisasi**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi- Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Studi peraturan	1.1. Melakukan	Inventaris	1.1. <b>Akuntabel</b> (melaksanakan	Studi mengenai	Menerapkan
	perundang-	Konsultasi dengan	informasi	arahan mentor dengan jujur,	dasar hukum	nilai
	undangan dan	Mentor mengenai	peraturan	bertanggung jawab, cermat,	(peraturan	Profesional

literatur serta	rencana kegiatan	perundang-	disiplin dan berintegritas tinggi);	perundang-	(mengembangk
referensi	revalidasi	undangan	Harmonis (bersikap hormat dan	undangan, literasi,	an diri dengan
mengenai	kesesuaian data	terkait	juga sopan saat berkonsultasi	dan yang lain)	rasa penuh
teknis aplikasi	dalam	revalidasi	dengan mentor, membangun	terkait rancangan	tanggung jawab
Komputerisasi	komputerisasi	data pada	komunikasi yang baik dengan	aktualisasi ini	melalui
Kegiatan	kegiatan	KKP	mentor); Kolaboratif (terbuka	diharapkan mampu	peningkatan
Pertanahan	pertanahan (KKP)	(Komputeris	saat bertukar pendapat dengan	untuk mengedukasi	kompetensi dan
(KKP).	dengan data fisik	asi Kegiatan	mentor agar dapat menghasilkan	pegawai lain yang	pendidikan),
	buku tanah.	Pertanahan).	nilai tambah yang maksimal).	kurang memahami	Terpercaya
	1.2. Mencari dan		1.2. Berorientasi Pelayanan	dasar hukum	(Bekerja dengan
	mengumpulkan		(melakukan perbaikan tiada henti	revalidasi dalam	integritas, dapat
	peraturan terkait		dalam rangka peningkatan	rangka peningkatan	dipercaya dan
	pertimbangan		kualitas data); <b>Akuntabel</b>	kualitas SDM. Dari	diandalkan,
	teknis pertanahan		(tanggung jawab dan cermat	hal tersebut	menjaga
	dan semua		dalam mencari dan	diharapkan dapat	martabat, serta
	peraturan yang		mengumpulkan peraturan	mampu	patuh dan taat
	relevan.		perundang-undangan);	berkontribusi untuk	pada peraturan
	1.3. Mempelajari		<b>Kompeten</b> (meningkatkan	mendukung misi	yang ditetapkan
	peraturan-		kompetensi diri dengan mencari	organisasi yaitu	sesuai tugas dan
	peraturan yang		peraturan perundang-undangan	menyelenggaraka	tanggung
	telah dikumpulkan.		terkait validasi buku tanah);	n penataan ruang	jawab).

	Loyal (memegang teguh dan per	ngelolaan
	ideologi Pancasila dan peraturan <b>pertanah</b>	
	perundang-undangan agar <b>produktif</b>	,
	memiliki dasar hukum ketika <b>berkelanj</b>	utan,
	pelaksanaan revalidasi); <b>Adaptif</b> berkeadil	<b>an</b> , dan
	(beradaptasi, berinovasi, dan untuk	mencapai
	bertindak proaktif pada saat tujuan	strategis
	mencari peraturan); <b>Kolaboratif</b> pengelolaa	nn
	(terbuka mendapatkan saran dari pertanahan	n untuk
	siapapun ketika kesulitan dalam mewujudk	an
	pencarian). kesejahter	aan
	1.3. <b>Akuntabel</b> (tanggung jawab dan rakyat.	
	cermat dalam mempelajari	
	peraturan perundang-undangan);	
	Kompeten (meningkatkan	
	kompetensi diri dengan	
	mempelajari peraturan	
	perundang-undangan yang sudah	
	dikumpulkan); Loyal	
	(memegang teguh ideologi	
	Pancasila dan peraturan	

				perundang-undangan dengan		
				belajar sesuai hierarki peraturan		
				perundang-undangan);		
				Kolaboratif (terbuka		
				mendapatkan saran dari siapapun		
				dan bertanya ke rekan kerja		
				ketika kesulitan dalam		
				memahami tafsir hukum		
				peraturan yang sudah di		
				kumpulkan).		
2.	Pengumpulan	2.1. Koordinasi dengan	Jumlah data	2.1. Berorientasi Pelayanan (dalam	Proses	Menerapkan
	Data	senior, rekan kerja,	di KKP yang	berkoordinasi dengan rekan kerja	pengumpulan data	nilai <b>Melayani</b>
		dan pimpinan di	tidak sesuai	bersikap ramah, cekatan dan	yang hendak di	(bersikap sopan,
		Seksi Penetapan	dengan data	solutif, dan dapat diandalkan);	revalidasi di Kantor	ramah, cermat
		Hak dan	fisik buku	Harmonis (menghargai semua	Pertanahan	dan teliti serta
		Pendaftaran terkait	tanah	rekan kerja yang berpendapat	Kabupaten Blora	peduli terhadap
		pengumpulan data	berdasarkan	jika memang nantinya ada pro	diharapkan mampu	rekan kerja pada
		yang akan	data yang	dan kontra); Adaptif (bertindak	untuk mewujudkan	saat
		dijadikan referensi.	sudah	proaktif dalam koordinasi terkait	perasaan	pengumpulan
		2.2. Melakukan	divalidasi.	penjelasan revalidasi buku	sepenanggungan	data),
		Konsultasi dan		tanah); Kolaboratif (berusaha	untuk	Profesional

	melaporkan	melibatkan sumber daya yang	menyelesaikan	(bekerja sama
	pelaksanaan	ada dalam pelaksanaan revalidasi	masalah kualitas	dengan cerdas
	kegiatan kepada	buku tanah).	data yang belum	dalam
	mentor.	2.2. <b>Akuntabel</b> (melaksanakan	maksimal.	melakukan
	2.3. Melakukan	arahan mentor dengan jujur,	Semangat	pengumpulan
	pengumpulan data	bertanggung jawab, cermat,	perubahan yang	data yang akan
	terkait data	disiplin dan berintegritas tinggi);	dilakukan ketika	direvalidasi),
	elektronik yang	Harmonis (bersikap hormat dan	pengumpulan data	Terpercaya
	tidak sesuai	juga sopan saat berkonsultasi	diharapkan mampu	(patuh dan taat
	dengan data fisik	dengan mentor, membangun	mendukung	pada peraturan
	buku tanah di	komunikasi yang baik dengan	pegawai untuk	dalam
	Kantor Pertanahan	mentor); Kolaboratif (terbuka	berkontribusi	pengumpulan
	Kabupaten Blora.	saat bertukar pendapat dengan	mewujudkan visi	data yang akan
	2.4. Menganalisis dan	mentor agar dapat menghasilkan	organisasi yaitu	direvalidasi).
	mempelajari data	nilai tambah yang maksimal).	untuk Indonesia	
	yang telah	2.3. <b>Akuntabel</b> (melaksanakan	yang maju,	
	terkumpul apa	pengumpulan data dengan penuh	berdaulat,	
	sudah sesuai	tanggung jawab, cermat, disiplin	mandiri, dan	
	dengan kegiatan	dan berintegritas tinggi);	berkepribadian	
	rancangan	Kompeten (membantu orang	berlandaskan	
	aktualisasi.	lain dan melaksanakan kegiatan	gotong royong.	

<u> </u>		
	dengan kualitas terbaik);	
	<b>Harmonis</b> (beretika dan	
	bermoral saat melaksanakan	
	pencarian dan pengumpulan	
	data); <b>Loyal</b> (menerapkan	
	peraturan perundang-undangan	
	yang telah dipelajari); Adaptif	
	(bertindak proaktif dalam	
	pencarian dan pengumpulan	
	data); <b>Kolaboratif</b> (bekerja sama	
	dengan mentor maupun pegawai	
	lain dalam pencarian data).	
	2.4. <b>Akuntabel</b> (tanggung jawab dan	
	cermat dalam mempelajari	
	peraturan perundang-undangan);	
	Kompeten (meningkatkan	
	kompetensi diri dengan	
	mempelajari peraturan	
	perundang-undangan yang sudah	
	dikumpulkan); Loyal	
	(memegang teguh ideologi	

				Pancasila dan peraturan		
				perundang-undangan dengan		
				belajar sesuai hierarki peraturan		
				perundang-undangan);		
				Kolaboratif (terbuka		
				mendapatkan saran dari siapapun		
				dan bertanya ke rekan kerja		
				ketika kesulitan dalam		
				memahami tafsir hukum		
				peraturan yang sudah di		
				kumpulkan).		
3.	Implementasi	3.1. Melakukan	Data buku	3.1. <b>Akuntabel</b> (melaksanakan	Hasil dari revalidasi	Menerapkan
	revalidasi	Konsultasi dan	tanah pada	arahan mentor dengan jujur,	data di Kantor	nilai <b>Melayani</b>
	kesesuaian data	melaporkan	KKP yang	bertanggung jawab, cermat,	Pertanahan Blora	(Melakukan
	dalam aplikasi	pelaksanaan	sudah	disiplin dan berintegritas tinggi);	menghasilkan	revalidasi
	KKP dengan	kegiatan kepada	direvalidasi	Harmonis (bersikap hormat dan	kesesuaian data	dengan
	data fisik buku	mentor.	atau	juga sopan saat berkonsultasi	yang berarti adanya	kejelasan
	tanah di Kantor	3.2. Pelaksanaan	disesuaikan	dengan mentor, membangun	peningkatan	prosedur,
	Pertanahan	Revalidasi data	dengan data	komunikasi yang baik dengan	kualitas data di	ketepatan waktu
	Kabupaten	buku tanah di KKP	fisik buku	mentor); Kolaboratif (terbuka	Kantor Pertanahan	dan bersikap
	Blora.		tanah.	saat bertukar pendapat dengan	Kabupaten Blora	sopan ramah,

dengan data fisik	mentor agar dapat menghasilkan sehingga dalam h	al cermat, serta
buku tanah.	nilai tambah yang maksimal). ini berkontribu	si teliti dalam
3.3. Membuat tabel	3.2. <b>Akuntabel</b> (melaksanakan untuk menduku:	ng melakukan
pada <i>Microsoft</i>	revalidasi dengan jujur, misi organisa	si revalidasi dalam
Excel mengenai	bertanggung jawab, cermat, yaitu	rangka
hasil revalidasi	disiplin dan berintegritas tinggi); menyelenggarak	a peningkatan
kesesuaian data	Kompeten (berhati-hati dan teliti n penataan rua	ng kualitas
buku tanah di KKP	dalam revalidasi data agar <b>dan pengelola</b> :	n pelayanan),
dengan data fisik	mendapatkan kualitas pekerjaan <b>pertanahan ya</b>	ng Profesional
buku tanah di	terbaik); <b>Harmonis</b> (beretika dan <b>produktif,</b>	(bekerja sama,
Kantor Pertanahan	bermoral terhadap semua pihak berkelanjutan,	bekerja cerdas,
Kabupaten Blora.	yang terlibat dalam pelaksanaan dan berkeadila	n, tuntas dan
	revalidasi); <b>Loyal</b> dan juga adan	ya memberikan
	(melaksanakan revalidasi sesuai peningkatan	nilai tambah
	dengan peraturan perundang- kualitas da	ta dalam
	undangan); Kolaboratif (bekerja mendukung	melakukan
	sama dan terbuka mendapatkan penyelenggaraar	revalidasi data),
	masukan dari siapapun). <b>pelayanan</b>	Terpercaya
	3.3. <b>Akuntabel</b> (melakukan rekap <b>pertanahan d</b> a	n (Melakukan
	pada <i>Microsoft excel</i> dengan <b>penataan rua</b>	ng revalidasi
	bertanggung jawab, cermat, <b>yang berstand</b>	ar dengan

				disiplin dan berintegritas tinggi);	dunia, khususnya	integritas, dapat
				Kompeten (berhati-hati dan teliti	untuk mewujudkan	dipercaya,
				memasukan data agar	tata kelola	diandalkan, dan
				mendapatkan kualitas pekerjaan	kepemerintahan	penuh tanggung
				terbaik); Kolaboratif (bekerja	yang berkualitas	jawab dalam
				sama dan terbuka mendapatkan	dan berdaya saing.	melakukan
				masukan dari siapapun dalam		revalidasi data
				rekap data di Microsoft excel).		di Kantor
						Pertanahn
						Kabupaten
						Blora).
4.	Evaluasi terkait	4.1. Membuat hasil	Hasil	4.1. <b>Akuntabel</b> (melakukan evaluasi	Hasil dari evaluasi	Menerapkan
	revalidasi	evaluasi terkait	evaluasi	dengan bertanggung jawab,	kegiatan aktualisasi	nilai <b>Melayani</b>
	kesesuaian data	pelaksanaan	terkait	cermat, disiplin dan berintegritas	dini diharapkan	(bersikap sopan,
	di KKP dengan	revalidasi	revalidasi	tinggi); Kompeten (berhati-hati	mampu	ramah, cermat
	data fisik di	kesesuaian data di	kesesuaian	dan teliti memasukan data agar	meningkatkan	dan teliti serta
	buku tanah.	KKP dengan data	data di KKP	mendapatkan hasil evaluasi	kualitas Sumber	peduli terhadap
		fisik Buku Tanah.	dengan data	terbaik); Kolaboratif (bekerja	Daya Manusia di	lingkungan
		4.2. Diskusi bersama	fisik di buku	sama dan terbuka mendapatkan	Kantor Pertanahan	pelayanan),
		senior, rekan kerja	tanah.	masukan dari siapapun dalam	Kabupaten Blora	Profesional
		terkait hasil		evaluasi revalidasi).	dan menjadi budaya	(senantiasa

	evaluasi yang telah	4.2. Berorientasi Pelayanan (dalam	kerja berdasarkan	mengembangka
	disusun.	berkoordinasi dengan rekan kerja	core values Ber-	n diri untuk
	4.3. Mengajukan rekap	bersikap ramah, cekatan dan	Akhlak. Hal yang	peningkatan
	data yang sudah di	solutif, dan dapat diandalkan);	menuju kearah	kompetensi dan
	revalidasi dan juga	Harmonis (menghargai semua	yang lebih baik	Pendidikan),
	konsultasi kembali	rekan kerja yang berpendapat	tersebut diharapkan	Terpercaya
	kepada mentor.	jika memang nantinya ada pro	mampu	(bekerja dengan
		dan kontra); Adaptif (bertindak	berkontribusi	integritas, dapat
		proaktif dalam koordinasi terkait	dalam	dipercaya dan
		penjelasan revalidasi buku	menyelenggaraka	diandalkan,
		tanah); Kolaboratif (berusaha	n penataan ruang	menjaga
		melibatkan sumber daya yang	dan pengelolaan	martabat serta
		ada dalam pelaksanaan revalidasi	pertanahan yang	tidak melakukan
		buku tanah).	produktif,	hal tercela
		4.3. <b>Akuntabel</b> (menjelaskan rekap	berkelanjutan,	berdasarkan
		kepada mentor dengan jujur,	dan berkeadilan,	pada peraturan
		bertanggung jawab, cermat,	serta mencapai	perundang-
		disiplin dan berintegritas tinggi);	tujuan strategis	undangan yang
		Harmonis (bersikap hormat dan	yaitu pengelolaan	berlaku).
		juga sopan saat berkonsultasi	pertanahan untuk	
		dengan mentor, membangun	mewujudkan	

		komunikasi yang baik dengan	kesejahteraan	
		mentor); Kolaboratif (terbuka	rakyat dan	
		saat bertukar pendapat dengan	pelayanan publik	
		mentor agar dapat menghasilkan	serta mewujudkan	
		nilai tambah yang maksimal).	tata kelola	
			kepemerintahan	
			yang berkualitas	
			dan berdaya saing.	

# H. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tahapan kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan 30 hari terhitung mulai dari 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

			gu Ke-		
No.	Kegiatan	<b>1</b> 25 Juli – 29 Juli	2 1 Agustus- 5 Agustus	3 8 Agustus- 12 Agustus	4 15 Agustus- 23 Agustus
1.	Studi peraturan perundang-und Komputerisasi Kegiatan Pertan	•	eferensi litera	tur mengenai t	eknis aplikasi
	1.1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor mengenai rencana kegiatan revalidasi kesesuaian data dalam komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah	25 Juli			
	1.2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan terkait pertimbangan teknis pertanahan dan semua peraturan yang relevan.	26, 27 Juli			
	1.3. Mempelajari peraturan- peraturan yang telah dikumpulkan.	28 Juli			
2.	Pengumpulan Data.				
	2.1. Koordinasi dengan senior, rekan kerja, dan pimpinan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terkait pengumpulan data yang akan dijadikan referensi.	29 Juli			

	2.2. Melakukan Konsultasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor.	29 Juli			
	2.3. Melakukan pengumpulan data terkait data elektronik yang tidak sesuai dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.		1 – 3 Agustus		
	2.4. Mempelajari dan menganalisis data yang telah terkumpul apa sudah sesuai dengan kegiatan rancangan aktualisasi.		2 - 3 Agustus		
3.	Implementasi revalidasi kesesi tanah di Kantor Pertanahan Ka			KKP dengan da	ata fisik buku
	3.1. Melakukan Konsultasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor.		3 Agustus		
	3.2. Pelaksanaan Revalidasi data buku tanah di KKP dengan data fisik buku tanah.		3 – 19 Agustus	3 - 19 Agustus	3 – 19 Agustus
	3.3. Membuat tabel pada Microsoft Excel mengenai hasil revalidasi kesesuaian data buku tanah di KKP dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.		3 – 19 Agustus	3 – 19 Agustus	3 – 19 Agustus
4.	Evaluasi terkait revalidasi kese	esuaian data di	KKP dengan	ı data fisik di b	uku tanah.
	4.1. Membuat hasil evaluasi terkait pelaksanaan revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik Buku Tanah				22 Agustus

4.2. Diskusi bersama senior, rekan kerja dan pimpinan terkait hasil evaluasi yang telah disusun.		22 Agustus
4.3. Mengajukan rekap data yang sudah di revalidasi dan juga konsultasi kembali kepada mentor.		23 Agustus

### **BAB III**

#### REALISASI AKTUALISASI

#### A. Role Model



Selama menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi, penulis banyak mendapat bantuan dan inspirasi dari beberapa pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, yang mana diantara pihak tersebut penulis pilih untuk dijadikan *role model*. Menurut Penulis dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, penulis melihat seseorang yang patut dijadikan sebagai *role model* selama kegiatan aktualisasi yaitu Bapak Tunggal Cahyoadi, S.SiT., M.M. selaku Kepala

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Alasan Penulis menjadikan beliau sebagai *role model* adalah Pertama, beliau selalu memberikan arahan, petunjuk, maupun saran yang membangun dalam menjalankan aktualisasi selama proses habituasi; Kedua, beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang baik seperti mampu memberikan perintah kepada bawahannya secara tegas, detail, tanggung jawab dan profesional; Ketiga, beliau mempunyai wawasan, pengalaman yang luas serta memberikan pelajaran terhadap semua pegawai maupun kepada masyarakat; Keempat, beliau dapat merangkul semua golongan baik pegawai Kantor Pertanahan (ASN dan PPNPN) maupun masyarakat sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam instansi maupun di luar instansi; Kelima, beliau memiliki sifat akuntabilitas dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam memberikan pelayanan penyelesaian kegiatan Program Pertanahan kepada masyarakat. Lebih lanjut mengenai alasan penulis menjadikan beliau sebagai *role model* adalah karena kedisiplinan beliau dalam bekerja, dan beliau selalu memberikan pengajaran, nasihat, motivasi kepada penulis dalam melakukan pekejaan sehari-hari dan juga beliau memberikan contoh

untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ber-Akhlak yaitu Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Adaptif, Kolaboratif sehingga menjadi contoh teladan bagi Penulis.

## B. Realisasi Kegiatan

#### 1) Realisasi Kegiatan

- 1. <u>Studi peraturan perundang-undangan serta referensi literatur mengenai teknis</u> aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
  - 1.1. Melakukan Konsultasi dengan Mentor mengenai rencana kegiatan revalidasi kesesuaian data dalam komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah.

Dalam tahapan awal aktualisasi ini, Penulis melakukan konsultasi dengan Mentor terkait rencana kegiatan revalidasi kesesuaian data dalam Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah. Pada tahapan ini, Penulis dengan Mentor sepakat untuk melakukan revalidasi melalui kegiatan rutin layanan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Output: Kesepakatan pelaksanaan revalidasi buku tanah dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan sertipikat elektronik.



Gambar 7. Konsultasi dengan Mentor

1.2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan terkait pertimbangan teknis pertanahan dan semua peraturan yang relevan.

Dalam tahapan kegiatan ini, Penulis mengumpulkan peraturan mengenai peraturan yang relevan dengan pelaksanaan aktualiasi yang sudah direncanakan. Pada pelaksanaannya penulis mendapat beberapa masukan dari rekan kerja. Peraturan yang terkumpul dalam tahapan ini adalah Permen ATR/BPN No. 27 Th. 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Petanahan secara Elektronik. Kemudian, Juknis No. 5 Th. 2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik, dan Juknis No. 3 Th. 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT secara Elektronik. Peraturan-peraturan tersebutlah yang nantinya akan membantu penulis untuk melaksanakan revalidasi.

Output: Kumpulan Peraturan mengenai Revalidasi dan Pengecekan Sertipikat Elektronik.



Gambar 8. Peraturan yang terkumpul

## 1.3. Mempelajari peraturan-peraturan yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan peraturan yang telah dikumpulkan, Penulis mempelajari lebih detail mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan revalidasi buku tanah yang ada pada KKP. Berdasarkan pasal 22 ayat 3 Permen ATR/BPN No. 27 Th. 2019, dijelaskan bahwa

PTP paling sedikit memuat informasi tentang identitas pemohon; nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis Pertanahan; NIB dan tanggal penerbitan Izin Lokasi, untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi; letak dan luas bidang tanah yang dimohon; luas yang disetujui atau ditolak; Penggunaan Tanah saat ini; rencana Penggunaan Tanah; ketentuan dan syarat penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan arahan fungsi kawasan sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang. Kemudian dijelakan dalam pasal 25 ayat 3, bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam bentuk *softcopy* disimpan dalam sistem KKP.

Kemudian dalam Juknis No. 5 Tahun 2021, dijelaskan bahwa dalam melakukan pengecekan sertipikat elektronik, apabila hasil penelitian perlu ada penyesuaian pembaruan data, pemutakhiran (*updating*) data pada pangkalan data Sistem Elektronik. Dan dalam Juknis No. 3 Tahun 2022, dijelaskan bahwa petugas pelaksana di Kantor Pertanahan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengecekan sertipikat elektronik, validitas data dan kesesuaian informasi yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revalidasi data dalam KKP jika terdapat data yang tidak sesuai dengan data fisik yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Output: Resume peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan revalidasi dan juga pengecekan sertipikat elektronik yang di unggah pada link

https://drive.google.com/file/d/1jISIpY9YHJtkD\_WxLIme82kBierWg RpZ/view?usp=sharing.

#### RESUME PERATURAN

REVALIDASI BUKU TANAH PADA SISTEM KEGIATAN KOMPUTERISASI
PERTANAHAN (KKP) MELALUI KEGIATAN PENGECEKAN SERTIPIKAT
ELEKTRONIK

Panduan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (Modernisasi KKP Dokumen Pertanahan) yang ada pada website <a href="https://docs.atrbpn.go.id/kkp2/">https://docs.atrbpn.go.id/kkp2/</a> menjelaskan bahwa: "Pada menu Buku Tanah HAT/HMSRS, pengguna dapat melakukan pencarian berkas pendaftaran buku tanah HAT/HMSRS. Setelah melakukan pencarian, pengguna akan mendapat informasi tentang berkas yang bersangkutan". Pada kenyataannya masih banyak data yang kesesuaiannya masih kurang akurat sehingga perlu dilakukannya revalidasi.

Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan revalidasi buku tanah yang ada pada KKP dijelaskan melalui Permen ATR/BPN No. 27 Th. 2019, Permen ATR/BPN No. 19 Th. 2020, Juknis No. 5 Tahun 2021, dan Juknis No. 3 Tahun 2022. Dalam pasal 22 ayat 3 Permen ATR/BPN No. 27 Th. 2019, dijelaskan bahwa PTP paling sedikit memata informasi tentang identitas pemohon; nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis Pertanahan; NIB dan tanggal penerbitan Izin Lokasi, untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi; letak dan luas bidang tanah yang dimohon; luas yang disetujui atau ditolak; Penggunaan Tanah saat ini; rencana Penggunaan Tanah; ketentuan dan syarat penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan arahan fungsi kawasan sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang. Kemudian dijelakan dalam pasal 25 ayat 3, bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam bentuk softcopy disimpan dalam sistem KKP.





Gambar 10. Mempelajari Peraturan

#### 2. Pengumpulan Data

2.1. Koordinasi dengan senior, rekan kerja, dan pimpinan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terkait pengumpulan data yang akan dijadikan referensi.

Setelah mempelajari peraturan yang membantu pelaksanaan revalidasi, Penulis melakukan koordinasi dengan rekan kerja, yang merupakan senior maupun pimpinan. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk penginformasian dan kesepahaman penulis dengan rekan

kerja yang ada di kantor. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan adalah terkait pengumpulan data yang dilakukan perhari mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022.

Output: Kesepahaman Penulis dengan rekan kerja terkait pelaksanaan pengumpulan data untuk kegiatan revalidasi.



Gambar 11. Koordinasi dengan Rekan Kerja

2.2. Melakukan Konsultasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Mentor.

Dalam tahapan kegiatan ini, Penulis melakukan konsultasi dengan Mentor terkait perkembangan terhadap pelaksanaan aktualisasi yang di lakukan oleh Penulis di minggu pertama. Pada konsultasi kali ini Mentor menyarankan agar pengumpulan dilakukan setiap harinya dikarenakan revalidasi data melalui pelayanan cek sertipikat elektronik dilakukan berdasarkan permohonan pengecekan perharinya. Selain itu penulis juga mendapatkan saran dari Mentor yaitu "Terus biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan yang salah". Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Mentor menginginkan Penulis dalam bekerja harus berdasar pada Peraturan yang sudah dipelajari.

Output: Teknik pengumpulan data yang harus dilakukan setiap harinya dikarenakan kegiatan revalidasi dilakukan melalui pengecekan sertipikat elektronik.



Gambar 12. Konsultasi Mentor

2.3. Melakukan pengumpulan data terkait data elektronik yang tidak sesuai dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melakukan Langkah awal pengumpulan data dengan merekap permohonan layanan pengecekan sertipikat elektronik setiap harinya. Setelah data yang masuk terekap, penulis melakukan koordinasi dengan petugas buku tanah untuk mengumpulkan data sesuai dengan data yang telah terekap. Terdapat 769 Permohonan Layanan Pengecekan Sertipikat selama 3 – 19 Agustus 2022, oleh karena itu selama tanggal 3 – 19 Agustus 2022, Penulis mengumpulkan data buku tanah sebanyak **769** data fisik buku tanah.

Output: **769** Data Fisik buku tanah yang sudah terkumpul berdasarkan permohonan pengecekan sertipikat elektronik dan akan digunakan untuk pelaksanaan revalidasi jika terdapat ketidaksesuaian.



Gambar 13. Pengumpulan Data

2.4. Mempelajari dan menganalisis data yang telah terkumpul apa sudah sesuai dengan kegiatan rancangan aktualisasi.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis mempelajari dan menganalisis data yang sudah terkumpul apakah data yang ada pada KKP sudah sesuai dengan data fisik buku tanah atau ada ketidaksesuaian data fisik buku tanah dengan data yang KKP. Jika data dalam KKP terdapat ketidaksesuaian dengan data fisik buku tanah, maka akan dilanjutkan dengan revalidasi. Dari 769 data fisik buku tanah yang sudah terkumpul, terdapat 504 ketidaksesuaian data yang kemudian dilanjutkan revalidasi kesesuaian data fisik buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada KKP.

Ouput: Data fisik buku tanah yang tidak sesuai dengan data buku tanah yang ada pada KKP sejumlah **504**.



Gambar 14. Mempelajari Data yang sudah terkumpul

- 3. <u>Implementasi revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi KKP dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.</u>
  - 3.1. Melakukan Konsultasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor.

Dalam tahapan ini, penulis melakukan konsultasi kembali dengan Mentor mengenai data yang sudah terkumpul. Penulis mendapatkan masukan dari mentor agar teliti, cermat, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam melakukan revalidasi.

Output: Laporan kepada Mentor terhadap data yang sudah terkumpul.




Gambar 15. Konsultasi dengan Mentor


3.2. Pelaksanaan Revalidasi data buku tanah di KKP dengan data fisik buku tanah.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melakukan revalidasi kesesuaian data dalam system KKP dengan data fisik buku tanah. Dalam tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus Penulis berhasil melakukan revalidasi dengan menyesuaikan identitas pemohon, luas, dan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Output: Kesesuaian data fisik buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada KKP.



Gambar 16. Contoh Data di KKP yang tidak sesuai



Gambar 17. Contoh Buku Tanah Fisik yang menjadi acuan



Gambar 18. Pelaksanaan revalidasi




Gambar 19. Data pada KKP yang sudah disesuaikan

3.3. Membuat tabel pada *Microsoft Excel* mengenai hasil revalidasi kesesuaian data buku tanah di KKP dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.


Dalam tahapan kegiatan ini, setelah penulis melakukan revalidasi, penulis merekap data yang sudah di revalidasi dalam tabel *Microsoft Excel*. Dalam tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022 Penulis berhasil melakukan revalidasi sebanyak **124** buku tanah. Dalam tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 Penulis berhasil melakukan revalidasi sebanyak **201** buku tanah pada KKP. Dan pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 Penulis berhasil melakukan revalidasi dengan menyesuaikan identitas pemohon, luas, dan yang lainnya sebanyak **179** Buku Tanah.

Output: File Microsoft Excel yang memuat rincian tentang apa saja data yang disesuaikan dengan membuat tabel per-harinya dengan total **504** data yang di revalidasi kesesuaian data. File tersebut diunggah pada google drive yang ada pada link:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZG9RV65v3uL6hxap-g4DgvkjHrGSm1Y2/edit?usp=sharing&ouid=108888158712986081367&rtpof=true&sd=true.



Gambar 20. Tabel Minggu Pertama Pelaksanaan Revalidasi



Gambar 21. Tabel Minggu Kedua Pelaksanaan Revalidasi




Gambar 22. Tabel Minggu Ketiga Pelaksanaan Revalidasi

- 4. <u>Evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik di buku</u> tanah.
  - 4.1. Membuat hasil evaluasi terkait pelaksanaan revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik Buku Tanah.

Dalam tahapan ini, penulis melakukan evaluasi terkait pelaksanaan revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik buku tanah. Evaluasi yang telah dilakukan Penulis terkait pelaksanaan revalidasi selama 3 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 menghasilkan *output* yang bermanfaat yaitu peningkatan kualitas data dan meningkatkan sinergitas antar pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Selama masa aktualisasi penulis berhasil melakukan revalidasi kesesuaian data Buku Tanah sebanyak **504** Buku Tanah. Dalam pelaksanaan revalidasi Buku Tanah tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh Penulis, yaitu durasi penemuan kembali Buku Tanah yang akan digunakan acuan dalam melakukan revalidasi data buku tanah yang ada pada KKP.

Output: Hasil evaluasi oleh penulis berupa capaian dan kendala selama pelaksanaan aktualisasi.



Gambar 23. Hasil Evaluasi terkait Pelaksanaan Aktualisasi

4.2. Diskusi bersama senior, rekan kerja dan pimpinan terkait hasil evaluasi yang telah disusun.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi bersama senior, rekan kerja terkait hasil evaluasi yang telah disusun oleh Penulis. Senior, rekan kerja sangat mendukung terkait adanya pelaksanaan revalidasi kesesuaian data dalam system KKP dengan data fisik buku tanah melalui kegiatan pengecekan sertipikat elektronik. Terkait kendala penemuan buku tanah yang akan digunakan acuan untuk revalidasi, para senior dan rekan kerja menyampaikan bahwa perlu adanya kerjasama yang harus selalu ditingkatkan karena SDM yang ada pada ruang buku tanah sangat terbatas.

Output: Masukan dari rekan kerja terkait hasi evaluasi.



Gambar 24. Diskusi mengenai hasil evaluasi

4.3. Mengajukan rekap data yang sudah direvalidasi dan juga konsultasi kembali kepada mentor.

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan rekap **504** data yang sudah direvalidasi dan hasil evaluasi pelaksanaan revalidasi kepada Mentor. Mentor menyarankan agar pelaksanaan revalidasi melalui kegiatan pengecekan sertipikat elektronik dapat terus dilakukan ke depan agar kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dapat terus meningkat. Selain itu Mentor Kembali mengingatkan agar selalu teliti, cermat, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam melakukan setiap pekerjaan.

*Output*: Tindak lanjut dari pelaksanaan aktualisasi berdasarkan 504 data yang sudah di revalidasi oleh Penulis harus terus dilanjutkan.



Gambar 25. Konsultasi dengan Mentor

# 2) Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

Selama kegiatan aktualisasi yang dilakukan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, berikut adalah realisasi yang penulis lakukan dengan keterkaitannya di dalam nilai-nilai BerAkhlak, visi-misi organisasi, dan nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN.

Tabel 8. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi- Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Studi peraturan	1.1. Melakukan	Permen	1.1. <b>Berorientasi Pelayanan</b> (Ramah	Studi mengenai	Menerapkan
	perundang-	Konsultasi dengan	ATR/BPN	kepada Mentor dan solutif	dasar hukum	nilai
	undangan dan	Mentor mengenai	No. 27 Th.	menentukan pelaksanaan	(peraturan	Profesional
	literatur serta	rencana kegiatan	2019 tentang	revalidasi akan dilakukan melalui	perundang-	(mengembangk
	referensi	revalidasi	Pertimbanga	kegiatan pengecekan sertipikat	undangan, literasi,	an diri dengan
	mengenai	kesesuaian data	n Teknis	elektronik)	dan yang lain)	rasa penuh
	teknis aplikasi	dalam	Pertanahan,	Akuntabel (Berdiskusi dengan	terkait rancangan	tanggung jawab
	Komputerisasi	komputerisasi	Peraturan	Mentor kesepakatan bersama	aktualisasi ini	melalui
	Kegiatan	kegiatan	Menteri	Mentor dengan jujur,	diharapkan mampu	peningkatan
	Pertanahan	pertanahan (KKP)	Agraria dan	bertanggung jawab, cermat,	untuk mengedukasi	kompetensi dan
	(KKP).		Tata	disiplin dan berintegritas tinggi);	pegawai lain yang	pendidikan),

	dengan data fisik	Ruang/Kepal	Harmonis (bersikap hormat dan	kurang memahami	Terpercaya
	buku tanah.	a Badan	juga sopan saat berkonsultasi dan	dasar hukum	(Bekerja dengan
	1.2. Mencari dan	Pertanahan	berdiskusi dengan Mentor,	revalidasi dalam	integritas, dapat
	mengumpulkan	Nasional	membangun komunikasi yang	rangka peningkatan	dipercaya dan
	peraturan terkait	Republik	baik dengan Mentor); Kompeten	kualitas SDM. Dari	diandalkan,
	pertimbangan	Indonesia	(melaksanakan rencana	hal tersebut	menjaga
	teknis pertanahan	Nomor 19	aktualisasi dengan kualitas	diharapkan dapat	martabat, serta
	dan semua	tahun 2020	terbaik); Adaptif (Bertindak	mampu	patuh dan taat
	peraturan yang	tentang	proaktif ketika konsultasi dan	berkontribusi untuk	pada peraturan
	relevan.	Layanan	berdiskusi dengan Mentor)	mendukung misi	yang ditetapkan
	1.3. Mempelajari	Informasi	Kolaboratif (terbuka saat	organisasi yaitu	sesuai tugas dan
	peraturan-	Petanahan	bertukar pendapat dengan mentor	menyelenggaraka	tanggung
	peraturan yang	secara	agar dapat menghasilkan nilai	n penataan ruang	jawab).
	telah dikumpulkan.	Elektronik.	tambah yang maksimal	dan pengelolaan	
		Kemudian,	dibuktikan dengan kesepakatan	pertanahan yang	
		Juknis No. 5	pelaksanaan revalidasi	produktif,	
		Th. 2021	dilaksanakan melalui kegiatan	berkelanjutan,	
		tentang	pengecekan sertipikat).	<b>berkeadilan</b> , dan	
		Layanan	1.2. Berorientasi Pelayanan	untuk mencapai	
		Informasi	(melakukan perbaikan tiada henti	tujuan strategis	

Pertanahan	dalam rangka peningkatan	pengelolaan
dan Tata	kualitas data); Akuntabel	pertanahan untuk
Ruang secara	(tanggung jawab dan cermat	mewujudkan
Elektronik,	dalam mencari dan	kesejahteraan
dan Juknis	mengumpulkan peraturan	rakyat.
No. 3 Th.	perundang-undangan);	
2022 tentang	Kompeten (meningkatkan	
Layanan	kompetensi diri dengan mencari	
Pengecekan	peraturan perundang-undangan	
Sertipikat	terkait validasi buku tanah);	
dan SKPT	Loyal (memegang teguh	
secara	ideologi Pancasila dan peraturan	
Elektronik.	perundang-undangan agar	
Peraturan-	memiliki dasar hukum ketika	
peraturan	pelaksanaan revalidasi); Adaptif	
tersebutlah	(beradaptasi, berinovasi, dan	
yang	bertindak proaktif pada saat	
nantinya	mencari peraturan); Kolaboratif	
akan	(terbuka mendapatkan saran dari	
membantu		

	penulis ur	tuk siapapun ketika kesulitan dalam
	melaksan	nka pencarian).
	n revalida	si. 1.3. Berorientasi Pelayanan
		(Memahami kebutuhan
		masyarakat dengan mempelajari
		peraturan yang sudah
		dikumpulkan mengenai layanan
		informasi pertanahan);
		Akuntabel (tanggung jawab dan
		cermat dalam mempelajari
		peraturan perundang-undangan);
		Kompeten (meningkatkan
		kompetensi diri dengan
		mempelajari peraturan
		perundang-undangan yang sudah
		dikumpulkan); Loyal
		(memegang teguh ideologi
		Pancasila dan peraturan
		perundang-undangan dengan
		belajar sesuai hierarki peraturan

				perundang-undangan);		
				Kolaboratif (terbuka		
				mendapatkan saran dari siapapun		
				dan bertanya ke rekan kerja		
				ketika kesulitan dalam		
				memahami tafsir hukum		
				peraturan yang sudah di		
				kumpulkan).		
2.	Pengumpulan	2.1. Koordinasi dengan	<b>769</b> Buku	2.1. Berorientasi Pelayanan (dalam	Proses	Menerapkan
	Data	senior, rekan kerja,	Tanah untuk	berkoordinasi dengan rekan kerja	pengumpulan data	nilai <b>Melayani</b>
		dan pimpinan di	pengecekan	bersikap ramah, cekatan dan	yang hendak di	(bersikap sopan,
		Seksi Penetapan	sertipikat	solutif, dan dapat diandalkan);	revalidasi di Kantor	ramah, cermat
		Hak dan	elektronik	Harmonis (menghargai semua	Pertanahan	dan teliti serta
		Pendaftaran terkait	dan terdapat	rekan kerja yang berpendapat dan	Kabupaten Blora	peduli terhadap
		pengumpulan data	<b>504</b> data di	memberi masukan); Adaptif	diharapkan mampu	rekan kerja pada
		yang akan	KKP yang	(bertindak proaktif dalam	untuk mewujudkan	saat
		dijadikan referensi.	tidak sesuai	koordinasi terkait penjelasan	perasaan	pengumpulan
		2.2. Melakukan	dengan data	revalidasi buku tanah);	sepenanggungan	data),
		Konsultasi dan	fisik buku	Kolaboratif (berusaha	untuk	Profesional
		melaporkan	tanah	melibatkan sumber daya yang ada	menyelesaikan	(bekerja sama

	pelaksanaan	berdasarkan	dalam pelaksanaan revalidasi	masalah kualitas	dengan cerdas
	kegiatan kepada	data yang	buku tanah).	data yang belum	dalam
	mentor.	sudah	2.2. Berorientasi Pelayanan (Ramah	maksimal.	melakukan
	2.3. Melakukan	divalidasi.	kepada Mentor dan solutif	Semangat	pengumpulan
	pengumpulan data		menentukan pelaksanaan	perubahan yang	data yang akan
	terkait data		pengumpulan data akan	dilakukan ketika	direvalidasi),
	elektronik yang		dilakukan per hari sesuai dengan	pengumpulan data	Terpercaya
	tidak sesuai		SPOPP kegiatan pengecekan	diharapkan mampu	(patuh dan taat
	dengan data fisik		sertipikat elektronik); <b>Akuntabel</b>	mendukung	pada peraturan
	buku tanah di		(melaksanakan arahan mentor	pegawai untuk	dalam
	Kantor Pertanahan		dengan jujur, bertanggung jawab,	berkontribusi	pengumpulan
	Kabupaten Blora.		cermat, disiplin dan berintegritas	mewujudkan visi	data yang akan
	2.4. Menganalisis dan		tinggi); Kompeten	organisasi yaitu	direvalidasi).
	mempelajari data		(Melaksanakan rencana	untuk Indonesia	
	yang telah		aktualisasi dengan kualitas	yang maju,	
	terkumpul apa		terbaik); <b>Harmonis</b> (bersikap	berdaulat,	
	sudah sesuai		hormat dan juga sopan saat	mandiri, dan	
	dengan kegiatan		berkonsultasi dengan mentor,	berkepribadian	
	rancangan		membangun komunikasi yang	berlandaskan	
	aktualisasi.		baik dengan mentor); Adaptif	gotong royong.	

(Bertindak proaktif ketika
berkonsultasi dengan Mentor);
Kolaboratif (terbuka saat
bertukar pendapat dengan mentor
agar dapat menghasilkan nilai
tambah yang maksimal).
2.3. Berorientasi Pelayanan
(Melakukan perbaikan tiada henti
melalui analisis data yang sudah
terkumpul dan menentukan mana
data yang tidak sesuai);
<b>Akuntabel</b> (melaksanakan
pengumpulan data dengan penuh
tanggung jawab, cermat, disiplin
dan berintegritas tinggi);
Kompeten (membantu orang
lain dan melaksanakan kegiatan
dengan kualitas terbaik);
Harmonis (beretika dan
bermoral saat melaksanakan

pencarian dan pengumpulan	
data); <b>Loyal</b> (menerapkan	
peraturan perundang-undangan	
yang telah dipelajari); Adaptif	
(bertindak proaktif dalam	
pencarian dan pengumpulan	
data); <b>Kolaboratif</b> (bekerja sama	
dengan mentor maupun pegawai	
lain dalam pencarian data).	
2.4. Berorientasi Pelayanan	
(Memahami kebutuhan	
masyarakat dengan mempelajari	
peraturan yang sudah	
dikumpulkan mengenai layanan	
informasi pertanahan);	
Akuntabel (tanggung jawab dan	
cermat dalam mempelajari	
peraturan perundang-undangan);	
Kompeten (meningkatkan	
kompetensi diri dengan	

				mempelajari peraturan		
				perundang-undangan yang sudah		
				dikumpulkan); Loyal		
				(memegang teguh ideologi		
				Pancasila dan peraturan		
				perundang-undangan dengan		
				belajar sesuai hierarki peraturan		
				perundang-undangan);		
				Kolaboratif (terbuka		
				mendapatkan saran dari siapapun		
				dan bertanya ke rekan kerja		
				ketika kesulitan dalam		
				memahami tafsir hukum		
				peraturan yang sudah di		
				kumpulkan).		
3.	Implementasi	3.1. Melakukan	Revalidasi	3.1. Berorientasi Pelayanan (Ramah	Hasil dari revalidasi	Menerapkan
	revalidasi	Konsultasi dan	kesesuaian	kepada Mentor dalam	data di Kantor	nilai <b>Melayani</b>
	kesesuaian data	melaporkan	Buku Tanah	melaporkan data yang sudah	Pertanahan Blora	(Melakukan
	dalam aplikasi	pelaksanaan	pada KKP	terkumpul kepada Mentor);	menghasilkan	revalidasi
	KKP dengan		sebanyak	<b>Akuntabel</b> (melaksanakan	kesesuaian data	dengan

data fisik buku	kegiatan kepada	<b>504</b> Buku	arahan mentor dengan jujur,	yang berarti adanya	kejelasan
tanah di Kantor	mentor.	Tanah dan	bertanggung jawab, cermat,	peningkatan	prosedur,
					1
Pertanahan	3.2. Pelaksanaan	merekap	disiplin dan berintegritas tinggi);	kualitas data di	ketepatan waktu
Kabupaten	Revalidasi data	pada	Kompeten (Melaksanakan	Kantor Pertanahan	dan bersikap
Blora.	buku tanah di KKP	Microsoft	rencana aktualisasi dengan	Kabupaten Blora	sopan ramah,
	dengan data fisik	excel per	kualitas terbaik); <b>Harmonis</b>	sehingga dalam hal	cermat, serta
	buku tanah.	harinya.	(bersikap hormat dan juga sopan	ini berkontribusi	teliti dalam
	3.3. Membuat tabel		saat berkonsultasi dengan	untuk mendukung	melakukan
	pada <i>Microsoft</i>		mentor, membangun komunikasi	misi organisasi	revalidasi dalam
	Excel mengenai		yang baik dengan mentor);	yaitu	rangka
	hasil revalidasi		Adaptif (Bertindak proaktif	menyelenggaraka	peningkatan
	kesesuaian data		dalam berkonsultasi dengan	n penataan ruang	kualitas
	buku tanah di KKP		Mentor); Kolaboratif (terbuka	dan pengelolaan	pelayanan),
	dengan data fisik		saat bertukar pendapat dengan	pertanahan yang	Profesional
	buku tanah di		mentor agar dapat menghasilkan	produktif,	(bekerja sama,
	Kantor Pertanahan		nilai tambah yang maksimal).	berkelanjutan,	bekerja cerdas,
	Kabupaten Blora.		3.2. Berorientasi Pelayanan	dan berkeadilan,	tuntas dan
			(Berusaha memenuhi kebutuhan	dan juga adanya	memberikan
			masyarakat dan juga melakukan	peningkatan	nilai tambah
			perbaikan terhadap data pada	kualitas data	dalam

		aplikasi KKP	yang tidal	x sesuai);	menduku	ng	melakukan	1
		Akuntabel	(mela	ksanakan	penyelen	ggaraan	revalidasi	data),
		revalidasi	dengan	jujur,	pelayana	n	Terpercay	'a
		bertanggung	jawab,	cermat,	pertanah	an dan	(Melakuka	ın
		disiplin dan b	erintegrita	s tinggi);	penataan	ruang	revalidasi	
		Kompeten (b	erhati-hati	dan teliti	yang b	erstandar	dengan	
		dalam reval	lidasi da	ta agar	dunia,	khususnya	integritas,	dapat
		mendapatkan	kualitas p	oekerjaan	untuk me	ewujudkan	dipercaya,	
		terbaik); <b>Har</b> ı	monis (ber	etika dan	tata	kelola	diandalkan	, dan
		bermoral terh	nadap sem	ua pihak	kepemeri	ntahan	penuh tang	ggung
		yang terlibat	dalam pel	aksanaan	yang b	perkualitas	jawab	dalam
		revalidasi);		Loyal	dan berda	ya saing.	melakukan	1
		(melaksanaka	n revalida	si sesuai			revalidasi	data
		dengan pera	aturan pe	rundang-			di K	Kantor
		undangan);	Adaptif	(Cepat			Pertanahn	
		menemukan	solusi ke	tika ada			Kabupaten	L
		masalah ter	rkait pel	aksanaan			Blora).	
		revalidasi); <b>K</b>	olaboratif	f (bekerja				
		sama dan ter	buka men	dapatkan				
		masukan dari	siapapun).					

				3.3. <b>Akuntabel</b> (melakukan rekap		
				pada <i>Microsoft excel</i> dengan		
				bertanggung jawab, cermat,		
				disiplin dan berintegritas tinggi);		
				Kompeten (berhati-hati dan teliti		
				memasukan data agar		
				mendapatkan kualitas pekerjaan		
				terbaik); Kolaboratif (bekerja		
				sama dan terbuka mendapatkan		
				masukan dari siapapun dalam		
				rekap data di <i>Microsoft excel</i> ).		
4.	Evaluasi terkait	4.1. Membuat hasil	Hasil	4.1. Berorientasi Pelayanan	Hasil dari evaluasi	Menerapkan
	revalidasi	evaluasi terkait	evaluasi	(Mencari kekurangan pada saat	kegiatan aktualisasi	nilai <b>Melayani</b>
	kesesuaian data	pelaksanaan	pelaksanaan	pelaksanaan revalidasi untuk	dini diharapkan	(bersikap sopan,
	di KKP dengan	revalidasi	revalidasi	digunakan sebagai koreksi	mampu	ramah, cermat
	data fisik di	kesesuaian data di	kemudian	kedepannya); Akuntabel	meningkatkan	dan teliti serta
	buku tanah.	KKP dengan data	kendala dan	(melakukan evaluasi dengan	kualitas Sumber	peduli terhadap
		fisik Buku Tanah.	tindak	bertanggung jawab, cermat,	Daya Manusia di	lingkungan
		4.2. Diskusi bersama	lanjutnya ke	disiplin dan berintegritas tinggi);	Kantor Pertanahan	pelayanan),
		senior, rekan kerja	depan.	Kompeten (berhati-hati dan teliti	Kabupaten Blora	Profesional

terkait hasil	memasukan data agar dan menjadi buda	ya (senantiasa
evaluasi yang telah	mendapatkan hasil evaluasi kerja berdasark	an mengembangka
disusun.	terbaik); <b>Loyal</b> (Berdasar kepada   core values Be	er- n diri untuk
4.3. Mengajukan rekap	Peraturan pada saat membuat Akhlak. Hal ya	ng peningkatan
data yang sudah di	hasil evaluasi); <b>Kolaboratif</b> menuju kear	ah kompetensi dan
revalidasi dan juga	(bekerja sama dan terbuka yang lebih ba	nik Pendidikan),
konsultasi kembali	mendapatkan masukan dari tersebut diharapk	an <b>Terpercaya</b>
kepada mentor.	siapapun dalam evaluasi mampu	(bekerja dengan
	revalidasi). berkontribusi	integritas, dapat
	4.2. Berorientasi Pelayanan (dalam dalam	dipercaya dan
	berkoordinasi dengan rekan kerja <b>menyelenggarak</b>	a diandalkan,
	bersikap ramah, cekatan dan <b>n penataan rua</b>	<b>ng</b> menjaga
	solutif, dan dapat diandalkan); dan pengelola	an martabat serta
	Harmonis (menghargai semua pertanahan ya	ng tidak melakukan
	rekan kerja yang berpendapat <b>produktif</b> ,	hal tercela
	jika memang nantinya ada pro <b>berkelanjutan</b> ,	berdasarkan
	dan kontra); Adaptif (bertindak dan berkeadila	n, pada peraturan
	proaktif dalam koordinasi terkait serta mencap	pai perundang-
	penjelasan revalidasi buku tujuan strates	gis undangan yang
	tanah); <b>Kolaboratif</b> (berusaha yaitu pengelola	an berlaku).

	melibatkan sumber daya yang pertanahan untuk
	ada dalam pelaksanaan revalidasi   mewujudkan
	buku tanah). kesejahteraan
	4.3. <b>Berorientasi Pelayanan</b> (Ramah rakyat dan
	kepada Mentor dalam pelayanan publik
	melaporkan data yang sudah serta mewujudkan
	direvalidasi kepada Mentor); tata kelola
	Akuntabel (menjelaskan rekap kepemerintahan
	kepada mentor dengan jujur, yang berkualitas
	bertanggung jawab, cermat, dan berdaya saing.
	disiplin dan berintegritas tinggi);
	Harmonis (bersikap hormat dan
	juga sopan saat berkonsultasi
	dengan mentor, membangun
	komunikasi yang baik dengan
	mentor); Adaptif (Bertindak
	proaktif saat melaporkan
	kegiatan yang sudah terlaksana
	kepada Mentor); Kolaboratif
	(terbuka saat bertukar pendapat

	dengan mentor agar dapat	
	menghasilkan nilai tambah yang	
	maksimal).	

Tabel 9. Rekapitulasi Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

						Jumla	h Pen	erapai	n/Habi	ituasi 1	Nilai				
No ·	Kegiatan		orientasi ayanan Akuntabel Kompeten H		Harn	nonis	Loyal		Adaptif		Kolaboratif				
		RBP	PBP	RA	PA	RK	PK	RH	PH	RL	PL	RA	PA	RK	PK
1.	Studi peraturan perundang-undangan serta referensi literatur mengenai teknis aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).	1	3	3	3	2	3	1	1	2	2	1	2	3	3
2.	Pengumpulan Data.	1	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	4	4
3.	Implementasi revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi KKP dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.	-	2	3	3	2	3	2	2	1	1	-	2	3	3
4.	Evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik di buku tanah.	1	3	2	2	1	1	2	2	-	1	1	2	3	3
	Total	3	12	11	11	7	10	8	8	5	6	4	9	13	13
	Total Rancangan Aktualisasi							51 N	ilai						
	Total Pelaksanaan Aktualisasi							69 N	ilai						

Berdasarkan **perbandingan** dengan rencana aktualisasi, pada pelaksanaan aktualisasi terdapat beberapa **tambahan** *core values* **nilai-nilai BerAkhlak** yang meliputi:

1. <u>Kegiatan 1 (Studi peraturan perundang-undangan serta referensi literatur mengenai teknis aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).</u>

Pada kegiatan 1 bertambah 4 Nilai yang meliputi:

- a. Berorientasi pelayanan, Kompeten, dan Adaptif (Tahapan 1.1)
- b. Berorientasi pelayanan (Tahapan 1.3)
- 2. <u>Pengumpulan Data</u>

Pada kegiatan 2 bertambah 5 Nilai yang meliputi:

- a. Berorientasi pelayanan, Kompeten, dan Adaptif (Tahapan 2.2)
- b. Berorientasi pelayanan (Tahapan 2.3)
- c. Berorientasi pelayanan (Tahapan 2.4)
- 3. <u>Implementasi revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi KKP dengan data fisik</u> <u>buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.</u>

Pada kegiatan 3 bertambah 5 Nilai yang meliputi:

- a. Berorientasi pelayanan, Kompeten, dan Adaptif (Tahapan 3.1)
- b. Berorientasi pelayanan, dan Adaptif (Tahapan 3.2)
- 4. Evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik di buku tanah.

Pada kegiatan 4 bertambah 4 Nilai yang meliputi:

- a. Berorientasi pelayanan, dan Loyal (Tahapan 4.1)
- b. Berorientasi pelayanan, dan Adaptif (Tahapan 4.3)

#### 3) Manfaat Aktualisasi

Dengan dilaksanakannya revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh Penulis maupun Instansi, manfaat tersebut antara lain:

- Penulis dapat belajar dan menerapkan Nilai-Nilai Dasar BerAkhlak di lingkungan kerja.
- Penulis lebih mengenal dekat setiap staf di lingkungan kantor, mengetahui lebih dalam masalah dan pekerjaan yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan menambah kompetensi penulis terkait aplikasi KKP.
- 3. Membantu meningkatkan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora melalui revalidasi kesesuaian data fisik buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada aplikasi KKP.
- 4. Membantu bentuk pelayanan terkait layanan informasi pertanahan khususnya pengecekan sertipikat elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Selain itu, terdapat **testimoni berupa video** pelaksanaan aktualisasi yang diberikan oleh Mentor dan juga rekan kerja yang ada pada *link:* 

https://drive.google.com/file/d/1JW-

TXNqWPxDmP6i4yqQP2bKlbJlIWVxZ/view?usp=sharing.

#### C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Aktualisasi

Pada proses pelaksanaan aktualisasi yang kurang lebih dilaksanakan selama sebulan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, penulis merasakan banyak faktor pendukung selama pelaksanaannya, faktor pendukung tersebut antara lain adalah:

- 1. Dukungan dari atasan dan seluruh staf yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang membantu dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan aktualisasinya.
- 2. Dukungan dari mentor dan *coach* yang memberikan keleluasaan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang, selain itu terkait dengan berjalannya komunikasi yang lancar, cepat, dan tanpa adanya tundaan sehingga setiap ada laporan ataupun masalah langsung dapat didiskusikan.

- 3. Dukungan dan bantuan dari teman CPNS Penulis dalam bentuk mengingatkan dan saling *cross check* terhadap kegiatan aktualisasi dari teman-teman yang juga sedang dalam proses Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN.
- 4. Peraturan yang sangat jelas sehingga memudahkan Penulis untuk melaksanakan revalidasi kesesuaian data fisik buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada KKP.

Selain adanya faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam proses aktualisasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Adapun faktor penghambat tersebut adalah

- 1. Pembagian waktu dalam mengerjakan pekerjaan rutin dan pelaksanaan aktualisasi.
- 2. Dalam pengumpulan data, terdapat buku tanah yang belum kembali ke album sehingga menyebabkan terhambatnya durasi pencarian beberapa buku tanah yang akan digunakan. Selain itu buku tanah yang akan digunakan masih dalam proses peminjaman seksi lain.
- 3. *Server error* KKP dan terbatasnya spesifikasi komputer sehingga perlu kesabaran dalam pelaksanaan revalidasi kesesuaian data fisik pada buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada KKP.
- 4. Buku tanah lama yang tulisannya tidak jelas sehingga menyebabkan perlu kesabaran untuk membaca buku tanah fisik yang akan disesuaikan pada aplikasi KKP.
- 5. Sempitnya dan terbatasnya SDM pada ruang arsip buku tanah sehingga juga menyebabkan pencarian buku tanah sedikit terhambat.

## D. Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi yang sudah dilaksanakan yang dapat dilihat pada Tabel 9. Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk menyempurnakan aktualisasi yang sudah dilakukan dan tindakan evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Tabel 10. Rencana Aksi Tindak Lanjut Aktualisasi

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai Dasar PNS yang diaktualisasikan	Teknik Aktualisasi
1.	Pengumpulan Data Revalidasi melalui kegiatan Pengecekan Sertipikat Elektronik per hari.  a. Koordinasi dengan Petugas Buku Tanah terkait data yang akan dikumpulkan. b. Penentuan locus berdasarkan intensitas permohonan pengecekan sertipikat. c. Melakukan pengumpulan data.	<ul> <li>Berorientasi Pelayanan</li> <li>Akuntabel</li> <li>Kompeten Harmonis</li> <li>Loyal</li> <li>Adaptif</li> <li>Kolaboratif</li> </ul>	<ol> <li>Menerapkan nilai-nilai BerAkhlak dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>Melakukan pembelajaran dalam pengumpulan data fisik Buku Tanah yang efektif dan efisien. (Kompeten, Adaptif)</li> <li>Melakukan konsultasi kepada atasan maupun pihak yang paham jika terdapat masalah. (Berorientasi pelayanan, Harmonis, Kolaboratif, Loyal)</li> <li>Bekerjasama dengan Petugas Buku Tanah untuk mengumpulkan Buku Tanah yang akan digunakan. (Kolaboratif, Akuntabel, Harmonis)</li> </ol>
2.	Pelaksanaan Revalidasi Data Buku Tanah melalui kegiatan Pengecekan Sertipikat Elektronik per hari. a. Menganalisis data yang sudah terkumpul. b. Pelaksanaan Kesesuaian Buku Tanah fisik dengan data Buku	<ul> <li>Berorientasi Pelayanan</li> <li>Akuntabel</li> <li>Kompeten Harmonis</li> <li>Loyal</li> <li>Adaptif Kolaboratif</li> </ul>	<ul> <li>2.1. Menerapkan nilai-nilai BerAkhlak dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>2.2. Melakukan analisis data dengan cermat, teliti, dan berintegritas tinggi. (Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Akuntabel)</li> <li>2.3. Melakukan kerjasama dengan pelaksana monitoring. (Kolaboratif, Harmonis)</li> <li>2.4. Saling membantu rekan kerja yang juga melakukan revalidasi kesesuaian buku Tanah.</li> </ul>

	Tanah yang ada	(Berorientasi Pelayanan, Harmonis,
	pada KKP.	Kolaboratif, Loyal)
c.	Pembuatan	2.5. Terus melakukan pembelajaran
	laporan kepada	terkait aplikasi KKP. (Kompeten,
	atasan.	Adaptif)
		2.6. Melakukan konsultasi kepada
		atasan dan berkolaborasi dengan
		seksi SP jika terdapat masalah.
		(Harmonis, Kolaboratif, Loyal,
		Kolaboratif)

Blora, 14 September 2022

Menyetujui,

Mentor

**Tunggal Cahyoadi, S.SiT, M.M**NIP. 197206111992031001

**Penulis** 

**Bagas Jaya Putra, S.H.** NIP. 199806182022041001

#### **BAB IV**

#### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari 3 isu yang diajukan Penulis, terpilihlah satu isu yang digunakan pada kegiatan aktualisasi ini yaitu belum optimalnya kesesuaian kualitas data di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah. Permasalahan atau isu tersebut dipecahkan dengan gagasan revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan utama yang meliputi:

- 1. Studi peraturan perundang-undangan serta referensi literatur mengenai teknis aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
- 2. Pengumpulan Data.
- 3. Implementasi revalidasi kesesuaian data dalam aplikasi KKP dengan data fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
- 4. Evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data fisik di buku tanah.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS yang yang telah diajarkan pada substansi mata pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR/BPN pada Agenda II yang diantaranya adalah nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan total nilai sebanyak 69. Selain itu dalam keseluruhan kegiatan memiliki kontribusi terhadap Penguatan Nilai Organisasi yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya. Pada pelaksanaannya, tidak semua berjalan sesuai dengan yangn direncanakan, tapi semua dapat diselesaikan dengan cukup baik dilihat dari gagasan yang dapat dipakai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya revalidasi kesesuaian data pada aplikasi KKP sebanyak 504 dari 504 data yang tidak sesuai. Selain itu adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh banyak pihak, dimana adanya peningkatan kualitas data melalui revalidasi kesesuaian

data dapat memberikan pelayanan infomasi pertanahan yang lebih efektif dan efisien.

#### B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan validasi buku tanah pada KKP harus terus dilakukan dengan cermat, bertanggung jawab, dan juga berintegritas tinggi sehingga meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data fisik buku tanah dengan data buku tanah yang ada pada KKP.
- 2. Kemudian adalah perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana seperti misalnya ruang arsip buku tanah yang lebih luas dan komputer yang lebih memumpuni agar dapat menjadi faktor penunjang dalam kegiatan revalidasi kesesuaian data pada aplikasi KKP dengan data fisik buku tanah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Idris, Irfan, dkk, 2019, ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- PPSDM Kementerian ATR/BPN. 2022. *Pedoman Untuk Coach, Penguji, Mentor dan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan Gol III Tahun 2022.* PPSDM Kementerian ATR/BPN, Bogor.
- Utomo, Tri Widodo W., dkk, 2017, *HABITUASI: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun. 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Petanahan secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
- Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik.

Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT secara Elektronik.

### **LAMPIRAN**

### Lampiran 1. Lembar Komitmen

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Bagas Jaya Putra, S.H.

NIP : 199806182022041001

Pangkat/Gol : Penata Muda / Gol. III/A

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Menyatakan bahwa:

- 3. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XVIII Tahun 2022.
- 4. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
- 5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 14 September 2022

Mengetahui,

Mentor

Tunggal Cahyoadi, S.SiT., M.M.

NIP. 197206111992031001

Yang Menyatakan

Penulis

Bagas Jaya Putra, S.H.

NIP. 199806182022041001

## Lampiran 2. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 1

	Kartu Bimbingan Aktı	ualisasi Mentor	
Nama	: Bagas Jaya Putra		
NIP	: 199806182022041001		
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora		
Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan		
Isu	: Belum optimalnya kesesuaian kualitas d	data di Komputerisasi Kegiatan	n
	Pertanahan (KKP) dengan data fisik buk	cu tanah.	
Gagasan	: Revalidasi Kesesuaian Data dalam Apli	kasi Komputerisasi Kegiatan I	Pertanahan
	(KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah d	li Kantor Pertanahan Kabupate	en Blora.
Kegiatan 1	: Studi peraturan perundang-undangan da	ın literatur serta referensi men	genai
g	teknis aplikasi Komputerisasi Kegiatan		
	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
✓ Tahapar	Kegiatan	Terus belajar, yang cermat,	
1.1. Melaku	kan Konsultasi dengan Mentor mengenai	yang teliti, biasakan	0
rencana	kegiatan revalidasi kesesuaian data dalam	berdasar pada peraturan	of.
kompu	terisasi kegiatan pertanahan (KKP) dengan	ketika bekerja.	
data fis	ik buku tanah.	Biasakan yang benar	
1.2. Mengu	mpulkan dan mempelajari peraturan terkait	jangan membenarkan	
pertim	oangan teknis pertanahan dan semua	kebiasaan yang salah.	
peratur	an yang relevan.		
	elajari peraturanperaturan yang telah		
dikump			
✓ Output l	egiatan terhadap pemecahan isu		
	s infomasi peraturan perundang-undangan		
	validasi data pada KKP.		
terkait re		1	
terkait re ✓ Keterka	itan Substansi Mata pelatihan:		
terkait re  ✓ Keterka  Berorien			

# Lampiran 3. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 2

	Kartu Bimbingan Aktu	alisasi Mentor	
Nama	: Bagas Jaya Putra		
NIP	: 199806182022041001		
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora		
Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan		
Isu	: Belum optimalnya kesesuaian kualitas d	ata di Komputerisasi Kegia	tan
	Pertanahan (KKP) dengan data fisik buk	u tanah.	
Gagasan	: Revalidasi Kesesuaian Data dalam Aplik	asi Komputerisasi Kegiatar	Pertanahan
	(KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah d	i Kantor Pertanahan Kabupa	iten Blora.
Kegiatan 2	: Pengumpulan Data		
	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mento
✓ Tahapar	Kegiatan		
2.3. Melaku	ikan Pengumpulan data terkait data yang		
tidak se	esuai.		. 0
2.4. Mengar	nalisis dan mempelajari data yang telah		of
terkum	pul.		
✓ Output k	egiatan terhadap pemecahan isu		
Jumlah d	ata di KKP yang tidak sesuai dengan data		
fisik buk	u tanah		
✓ Keterka	itan Substansi Mata pelatihan:		
Berorient	tasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,		
Harmoni	s, Loyal, Adaptif, Kolaboratif		
✓ Kontrib	usi Terhadap Visi- Misi Organisasi		
Indonesia	a yang maju, berdaulat, mandiri, dan		
berkeprib	padian berlandaskan gotong royong.		
✓ Penguat:	an Nilai Organisasi:		
34.1	i, Profesional, Terpercaya		


## Lampiran 4. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 3

	Kartu Bimbingan Akt	ualisasi Mentor	
Nama	: Bagas Jaya Putra		
NIP	: 199806182022041001		
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora		
Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan		
Isu	: Belum optimalnya kesesuaian kualita	•	egiatan
	Pertanahan (KKP) dengan data fisik		
Gagasan	: Revalidasi Kesesuaian Data dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.		
	buku tanah di Kantor Pertanahan Kab Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
•	n Kegiatan		
	anaan Revalidasi data buku tanah di		
	engan data fisik buku tanah.		
	uat table pada Microsoft Excel		
	nai hasil revalidasi kesesuaian data di		
KKP.			of.
	kegiatan terhadap pemecahan isu uku tanah pada KKP yang sudah		6 4
	lasi atau disesuaikan dengan data fisik		
buku tan			
	itan Substansi Mata pelatihan:		
- ALCICI KA	•		
Akuntab			
Akuntab Adaptif,	Kolaboratif		

# Lampiran 5. Kartu Bimbingan Mentor Minggu 4

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
✓ Tahapan Kegiatan		
4.1. Membuat hasil evaluasi terkait pelaksanaan		
revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data		
fisik Buku Tanah.		0
4.2. Diskusi bersama senior, rekan kerja terkait		of.
hasil evaluasi yang telah disusun.		6
4.3. Mengajukan rekap data yang sudah di		
revalidasi dan juga konsultasi kembali kepada		
mentor.		
✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu		
Hasil evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data		
di KKP dengan data fisik di buku tanah		
✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:		
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,		
Adaptif, Kolaboratif		
✓ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi		
Menyelenggarakan penataan ruang dan		
pengelolaan pertanahan yang produktif,		
berkelanjutan, dan berkeadilan.		

## Lampiran 6. Kartu Bimbingan Coach Minggu 1



## Lampiran 7. Kartu Bimbingan Coach Minggu 2

	Kartu Bimbingan Akt	tualisasi Coach	
Nama	: Bagas Jaya Putra		
NIP	: 199806182022041001		
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora		
Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan		
Isu	: Belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan		
	Pertanahan (KKP) dengan data fisik buk	cu tanah.	
Gagasan	: Revalidasi Kesesuaian Data dalam Apli	kasi Komputerisasi Ke	giatan Pertanahan
	(KKP) dengan Data Fisik Buku Tanah d	li Kantor Pertanahan K	abupaten Blora.
Kegiatan 2	: Pengumpulan Data		
	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
tidak se 2.6. Mengar terkum  ' Output k Jumlah d fisik buku  ' Keterkai Berorient Harmoni  ' Kontribu Indonesia berkeprib	kan Pengumpulan data terkait data yang suai. nalisis dan mempelajari data yang telah sul. egiatan terhadap pemecahan isu ata di KKP yang tidak sesuai dengan data	Jamo-	06/08/2022 Whats-App Group

# Lampiran 8. Kartu Bimbingan Coach Minggu 3

	Kartu Bimbingan Ak	tualisasi Coach	
Nama	: Bagas Jaya Putra		
NIP	: 199806182022041001		
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora		
Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan		
Isu	: Belum optimalnya kesesuaian kualitas data di Komputerisasi Kegiatan		
	Pertanahan (KKP) dengan data fisik	buku tanah.	
Gagasan	: Revalidasi Kesesuaian Data dalam A	plikasi Komputerisasi	i Kegiatan Pertanahar
	(KKP) dengan Data Fisik Buku Tana	ah di Kantor Pertanaha	ın Kabupaten Blora.
Kegiatan 3	: Implementasi revalidasi kesesuaian	data dalam aplikasi Kk	CP dengan data fisik
	buku tanah di Kantor Pertanahan Ka	bupaten Blora	
	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media
			Coaching
✓ Tahapa	n Kegiatan		
3.4. Pelaksa	nnaan Revalidasi data buku tanah di		
	engan data fisik buku tanah.		
	at table pada Microsoft Excel		
mengenai hasil revalidasi kesesuaian data di			
KKP.		1	
✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu		3/110	13/08/2022
	iku tanah pada KKP yang sudah	Guire	WhatsApp Group
	asi atau disesuaikan dengan data fisik		
buku tan			
	itan Substansi Mata pelatihan:		
	el, Kompeten, Harmonis, Loyal,		
Adaptif,	Kolaboratif usi Terhadap Visi- Misi Organisasi		
4			

# Lampiran 9. Kartu Bimbingan Coach Minggu 4

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
✓ Tahapan Kegiatan		
4.4. Membuat hasil evaluasi terkait pelaksanaan		
revalidasi kesesuaian data di KKP dengan data		
fisik Buku Tanah.		
4.5. Diskusi bersama senior, rekan kerja terkait		
hasil evaluasi yang telah disusun.		
4.6. Mengajukan rekap data yang sudah di		
revalidasi dan juga konsultasi kembali kepada		20/08/2022
mentor.		WhatsApp Group
✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu		
Hasil evaluasi terkait revalidasi kesesuaian data		
di KKP dengan data fisik di buku tanah		
✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:		
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,		
Adaptif, Kolaboratif		
✓ Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi		

## **BIODATA PENULIS**



Bagas Jaya Putra, S.H. berasal dari keluarga sederhana yang lahir di Rembang pada 18 Juni 1998 dan merupakan anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara. Riwayat penyelesaian pendidikan Penulis adalah Sekolah Dasar Masehi Sion Blora pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Blora pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Blora pada tahun 2016, dan terakhir dilanjutkan pada jenjang pendidikan S1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang biasa disingkat Unnes

Angkatan 2016 dan selesai pada tahun 2021 dengan skripsi berkaitan dengan implementasi perjanjian kerjasama *tripartite* antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Badan Usaha Milik Desa mengenai Wana Wisata di kawasan hutan Kabupaten Blora. Setelah lulus S-1, Penulis mengawali karirnya sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.